

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



KONSEPSI STRATEGI MENGHADAPI PERANG HIBRIDA GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

Oleh

Dato Rusman SN. S.E. M.Si. M.Tr. Opsla.

Laksamana Pertama TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“KONSEPSI STRATEGI MENGHADAPI PERANG HIBRIDA GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing / Tutor Taskap kami yaitu Bapak Irjen Polisi Drs. Triyono Basuki P. MSi dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Jakarta, 04 Juli 2022
Penulis.



Dato Rusman SN. SE. MSi. MTr. Opsla
Laksamana Pertama TNI



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dato Rusman SN., SE., MSi., MTr. Opsla.

Pangkat : Laksamana Pertama TNI.

Jabatan : Staf Khusus Kasal.

Instansi : TNI AL.

Alamat : Jln. Pramuka No. 46. Komplek TNI AL Pramuka Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 04 Juli 2022
Penulis Taskap



Dato Rusman SN. SE. MSi. MTr. Opsla
Laksamana Pertama TNI

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Laksma TNI Dato Rusman SN. SE. MSi. MTr. Opsla.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022.

Judul Taskap: KONSEPSI STRATEGI MENGHADAPI PERANG HIBRIDA
GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI.

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 01 Juli 2022
Tutor Taskap



Drs. Triyono Basuki P.,M.Si.
Inspektur Jenderal Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN
PPRA LXIII

Nama : Dato Rusman SN., SE.,MSi.,MTr.,Opsla.
Judul Taskap : Konsepsi Strategi Menghadapi Perang Hibrida Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai masukan dari penilai Taskap dan narasi – narasi peserta pada saat penyajian, materi yang sudah disempurkan meliputi :


No	Catatan Koreksi	Hasil Perbaikan
1	Ruang lingkup agar dipersempit.	<u>Sebelumnya:</u> Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada strategi dalam menghadapi perang Hibrida demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. <u>Menjadi:</u> Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada strategi dalam menghadapi perang Hibrida dari perspektif pertahanan demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	Mengganti konsep MEF pada poin 2b. halaman 3.	Telah disesuaikan dengan Jakum Hanneg (mengganti Minimum Essential Force/MEF menjadi Essential Force/EF).
3	Pertegas pemahaman tentang Hybrid War.	Telah dimasukkan pada Bab II poin 8.a.2. dan Bab III. point 14.a.
4	Konsepsi Strategi agar lebih aplikatif.	Telah di formulasikan Konsepsi Strateginya pada Bab III, menjadi dua strategi yaitu, 1. Strategi menghadapi perang hibrida yang diduga akan terjadi (<i>possible hybrid warfare threat</i>). 2. Strategi menghadapi perang hibrida yang mungkin akan terjadi (<i>probable hybrid warfare threat</i>).


5	Poin 18 dan 19 menjadi sub poin 17.	Telah dilaksanakan perbaikan poin 18 dan 19 menjadi sub poin 17.
6	Pertajam kesimpulan.	Kesimpulan telah disesuaikan dengan pembahasan.
7	Perbaiki <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada alur pikir.	<p><u>Sebelumnya:</u></p> <p><i>Output</i> : Kedaulatan dan Keutuhan NKRI terjaga.</p> <p><i>Outcome</i> : NKRI tetap eksisten dan berwibawa.</p> <p><u>Menjadi:</u></p> <p><i>Output</i> : Strategi yang mampu menghadapi ancaman dan perang hibrida.</p> <p><i>Outcome</i> : Kedaulatan NKRI terjaga.</p>

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tutor Taskap


Jakarta, 05 Agustus 2022
Ketua Tim Penguji Taskap


Drs. Triyono Basuki P., M.Si.
Inspektur Jenderal Polisi


Edi Sucipto. SE., M.M., M.Tr., Opsla.
Laksamana Muda TNI



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
7. Umum	7
8. Landasan Berpikir	7
9. Kerangka Teoritis	14
10. Lingkungan Strategis	16
11. Data dan Fakta	26
12. Implikasi	28

BAB III. PEMBAHASAN	29
13. Umum	29
14. Perkembangan Bentuk dan Sifat Peperangan saat ini	30
15. Sinergitas Komponen Bangsa dalam Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap Kedaulatan NKRI.	32
16. Postur Kekuatan TNI yang Memiliki Dampak Penggentar	35
17. Strategi Menghadapi Perang Hibrida	35



BAB IV. PENUTUP	55
18. Simpulan	55
19. Rekomendasi	56

DAFTAR LAMPIRAN:

1. DAFTAR PUSTAKA
2. ALUR PIKIR
3. PENGERTIAN-PENGERTIAN
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KONSEPSI STRATEGI MENGHADAPI PERANG HIBRIDA GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Perubahan Geopolitik dan Metamorfosis konflik di berbagai kawasan akhir-akhir ini melahirkan pandangan baru mengenai paradigma geopolitik dan geostrategi, konflik yang berakhir dengan peperangan terus berkembang dengan berbagai varian dan menjadi semakin rumit. Paradigma perang baru yang multidimensi ini berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan sumber daya dari masing-masing negara. Beberapa negara besar di dunia dalam menginseminasi kepentingan negaranya telah menggunakan peperangan cara lain untuk mewujudkan tujuannya, yaitu dengan memanfaatkan pihak lain (*Proxy War*) untuk menghancurkan lawan dengan menciptakan kondisi instabilitas politik dan perpecahan dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia sebagai senjata. Apabila dengan cara-cara tersebut tidak berhasil maka negara-negara besar tersebut tidak segan-segan melaksanakan perang dengan cara Hibrida (*Hybrid War*) yaitu dengan memadukan perang konvensional, ireguler dan siber, seperti yang sedang terjadi di Syria dan Ukraina saat ini. Kondisi seperti ini yang harus dipandang serius oleh pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa dengan perubahan lingkungan strategis yang demikian dinamis, dihadapkan dengan semakin kompleksnya permasalahan keamanan nasional maka tidak tertutup kemungkinan fenomena perang model baru / Perang Hibrida akan dialami oleh Indonesia yang tentunya akan berdampak pada keutuhan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena perang hibrida sudah di depan mata kita, seperti konflik di Poso, Papua, serangan virus *ransom ware* pada sistem komputer *online*, pandemik Corona Virus (*Covid-19*), ketegangan yang terjadi di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan sebagai dampak dari klaim sepihak China (*Nine dash line*), demikian juga dengan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Ligitan serta lepasnya Timor-timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Itu semua adalah hasil dari perang proxy dan hibrida terhadap negara Indonesia, bahkan sangat memungkinkan skenario global ini juga sedang dimainkan oleh negara-negara yang berkepentingan di Papua yang memainkan skenarionya untuk merebut Papua dari Indonesia dengan cara-cara yang inkonstitusional dan kotor, karena ingin menguasai potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah Papua.

Menilik kompleksitas peperangan modern yang merupakan produk dari perkembangan global, maka Indonesia sebagai negara besar dengan potensi sumber daya alam yang demikian melimpahnya, harus memiliki suatu strategi yang komprehensif (*Grand Strategy*) dalam menghadapi semua bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

a. **Indonesia belum memiliki strategi yang komprehensif dalam menghadapi Perang Hibrida.** Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Untuk menghadapi perang Hibrida, Pertahanan negara laksanakan dalam suatu sistem pertahanan yang secara total melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut¹. Dalam menghadapi perang Hibrida apakah Indonesia sudah memiliki strategi dalam menghadapi model perang yang demikian kompleks ini?. Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi perang Hibrida saat ini, secara jujur harus dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki konsep strategi untuk menghadapi kondisi ini. Hal

¹ Petri Huovinen,. 2011. *Hybrid Warfare-Just a Twist of Compound Warfare*, views on Warfare from the United States Armed Forces Perspective, hal. 8.

ini memang dirasakan sangat ironis apabila dihadapkan dengan bagaimana kondisi dinamika tata kehidupan global terutama dalam aspek keamanan dan stabilitas dunia secara global.

b. Kemampuan Postur Pertahanan Negara masih di bawah standard tingkat kemampuan penangkalan. Perlu untuk disadari bahwa kondisi postur Pertahanan Negara yang dimiliki saat ini masih di bawah standar kemampuan penangkalan. Sebagian besar Alutsista TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU saat ini berada dalam kondisi yang sudah tua dan tidak siap perang. Sementara itu kebijakan pembangunan kekuatan TNI masih berorientasi pada ketersediaan dukungan anggaran (*budget oriented*). Meskipun kebijakan pemerintah dalam membangun kekuatan TNI mengacu pada pembangunan kekuatan pokok (*Essential Force*) namun seyogyanya juga berorientasi pada kemungkinan prediksi ancaman/*threat base*. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kesiapan operasional TNI dan tentunya akan berpengaruh pada kemampuan daya tangkal/atau daya penggentar TNI dimata lawan maupun bakal lawan.

c. Kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara yang secara spesifik belum melibatkan semua komponen bangsa. Diakui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara/Jakum Hanneg yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Namun kebijakan tersebut belum secara spesifik melibatkan semua komponen bangsa. Kementerian dan lembaga negara lainnya masih belum menjabarkan kebijakan tersebut dalam rencana aksi pertahanan negara Kementerian dan Lembaga. Sehingga terkesan bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi TNI, padahal masalah pertahanan negara adalah masalah nasional dan TNI bukan satu-satunya agen tunggal yang bertanggung-jawab dalam mengatasi masalah ini, oleh karena itu perlu adanya keterpaduan dan keterlibatan semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

d. **Pembinaan kemampuan pertahanan negara belum terintegrasi secara sistematis dan komprehensif.** Dalam aspek pembinaan kemampuan pertahanan negara, masih terkesan bahwa tugas ini hanya milik TNI dan bukan merupakan tugas bersama. Kondisi ini tercermin dengan partisipasi instansi sipil dan swasta untuk bersama-sama dengan TNI secara bahu membahu dalam melakukan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Upaya ini masih terkesan parsial dan pelaksanaannya juga tidak sistematis dan berlanjut.

e. **Indonesia belum memiliki sebuah badan yang menjadi wadah sinergitas antara para pengambil keputusan baik dari militer maupun sipil yang bertugas memantau, menganalisis serta merespons semua bentuk ancaman nasional.** Dalam menghadapi dinamika konflik yang demikian berkembang dan semakin kompleks, dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang demikian dinamis. Permasalahan keamanan nasional pun menjadi semakin multi dimensional dan kompleks, namun sampai dengan saat ini penanganan ancaman masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Untuk itu eksistensi sebuah badan yang mengintegrasikan para pengambil keputusan militer maupun sipil yang berhubungan dengan keamanan nasional adalah merupakan suatu keniscayaan.

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dapat kami rumuskan adalah : **Bagaimana Konsepsi Strategi Menghadapi Perang Hibrida guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan kajian yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan bentuk dan sifat peperangan saat ini.?
- b. Seperti apa sinergitas antara komponen bangsa dalam menghadapi semua bentuk tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
- c. Apa yang harus dilakukan untuk membangun postur pertahanan negara yang ideal yang mampu memberikan dampak penggentar (*Deterence*) terhadap semua bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.?

d. Bagaimana merumuskan strategi yang komprehensif dan dapat di aplikasikan negara dalam menghadapi perang Hibrida.?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud penulisan Kertas Karya Perseorangan/Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai strategi menghadapi perang hibrida yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi.

b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai salah satu pemecahan masalah dalam penentuan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada strategi dalam menghadapi perang Hibrida dari perspektif pertahanan demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. **Sistematika.** Sistematika penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut :

1) **Bab I : Pendahuluan.** Bab ini membahas tentang gambaran umum kompleksitas peperangan modern, maksud dan tujuan, metode dan pendekatan, ruang lingkup dan tata urut, serta pengertian-pengertian.

2) **Bab II : Tinjauan Pustaka.** Bab ini membahas tentang, teori, referensi, data dan fakta yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan Taskap ini serta pengaruh lingkungan strategi yang berhubungan dengan perang hibrida.

3) **Bab III : Pembahasan.** Bab ini memuat tentang obyek bahasan bagaimana strategi dan upaya yang digunakan untuk menghadapi perang hibrida yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada saat ini.

4) **Bab IV : Penutup.** Pada Bab ini memuat tentang simpulan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi perang hibrida.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah metode analisis kualitatif.
- b. **Pendekatan** : Taskap ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisipliner ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian. Pengertian-pengertian dan istilah-istilah, (lihat Lampiran C).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Perlu disadari bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami pergeseran bentuk dimensi ancaman keamanan dalam negeri. Ancaman tersebut bukan hanya meliputi ancaman internal tetapi juga meliputi ancaman dari luar yang bersifat militeristik atau simetris (*State Centric*), *proxy war* dan ancaman siber yang merupakan ancaman keamanan yang bersumber dari *non state actors*. Kondisi ini bisa terjadi karena dampak dari perkembangan globalisasi yang bergulir demikian cepatnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki kewaspadaan nasional yang tangguh, karena jika tidak diwaspadai dan diantisipasi secara dini maka ancaman yang telah berubah bentuk menjadi ancaman Hibrida tersebut dapat menjadi ancaman yang bersifat *multi dimensional* yang tentunya akan dapat menghancurkan kekukuhan dan eksistensi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas tentang konstruksi landasan berpikir, teori-teori yang mendukung dan bagaimana data dan fakta sebenarnya serta pengaruh lingkungan strategis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dalam menjawab persoalan-persoalan yang ditemukan sebagai alasan mengapa Indonesia harus memiliki strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman perang Hibrida.

8. Landasan Berpikir.

a. Landasan Historis

1) Sering dengan perubahan sejarah dunia, musuh dan calon musuh semakin banyak menggunakan cara non-militer dan paramiliter untuk mencapai tujuan strategis dan operasional yang sebelumnya murni misi militer, demikian juga dengan sifat ancaman militer yang juga berubah. Kecenderungan untuk menggantikan militer murni dengan kemampuan dan operasi non-militer dan konvergensi taktik tradisional yang tidak beraturan telah diakui oleh para penulis dan pakar militer selama bertahun-tahun. Tren ini dipercepat ketika negara adidaya berusaha mencapai tujuan militer mereka tanpa menimbulkan konflik terbuka antar negara.

2) Pendekatan "**campuran/hibrida**" untuk perang modern ini telah diberi banyak nama, termasuk "perang generasi baru", "perang asimetris", "perang gabungan", "perang hibrida" dan baru-baru ini digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan di "wilayah abu-abu". antara diplomasi klasik dan konflik militer terbuka. Dari berbagai istilah tersebut, istilah perang hibrida lebih populer untuk memahami peristiwa terkini. Di lingkungan Organisasi Negara-negara Atlantik Utara (NATO), istilah ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik operasional baru dari serangan Rusia di Ukraina. Agresi militer Rusia ke Ukraina adalah merupakan salah satu contoh perang hibrida Rusia dimana Jenderal Sergei Shoigu dan Jenderal Valery Gerasimov sebagai arsitek strategi dalam aksi tersebut. Strategi perang hibrida yang digunakan oleh Gerasimov-Sergei adalah dengan memadukan antara perang tradisional dan perang non tradisional yang di dukung dengan kemampuan diplomasi ekonomi dan politik yang handal.² Dengan strategi tersebut negara-negara Eropa yang sangat tergantung secara ekonomi kepada Rusia dibuat tidak berdaya dan bahkan NATO dan PBB-pun tidak mampu menekan Rusia, meskipun ribuan sanksi ekonomi telah dijatuhkan kepada Rusia. Menurut pandangan saya Perang Hibrida versi China di Laut China Selatan (China – Taiwan) juga menjadi referensi meskipun pada intensitas yang masih tergolong rendah, namun akan menjadi rawan apabila tidak diantisipasi selak dini.

3) Perang hibrida menggunakan kombinasi metode militer dan non-militer di masa damai untuk mencapai tujuan militer tradisional (misalnya, kontrol teritorial atau penaklukan) dengan demikian mengubah "fakta di lapangan" tanpa memulai konflik yang sebenarnya. Dalam karyanya yang baru-baru ini diterbitkan, *Mastering the Grey Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*, Michael Mazarr, ilmuwan politik dan mantan dekan di *National War College*, menunjukkan bahwa perang hibrida mencapai tujuan militer dari

² <https://international.sindonews.com/shoigu-dan-gerasimov-dua-jenderal-rusia-perancang-serangan-ke-ukraina/> diakses tanggal 02 Agustus 2022. Jam 1940 WIB.

kontrol medan perang di masa damai. Dia menegaskan bahwa "tujuan perang hibrida adalah untuk memenangkan kampanye yang koheren melalui penggunaan kekuatan dan beberapa tingkat kekuatan, atau untuk mempersiapkan semacam tindakan militer yang menentukan".³

4) Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara berupa perang hibrida belum pernah dialami oleh Indonesia, namun fenomena perang ini telah dan sedang berlangsung di beberapa negara khususnya antara Rusia dan Ukraina. Contoh perang tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia untuk lebih waspada dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari berbagai aspek. Kewaspadaan dalam arti lebih cermat dan bijaksana dalam menghadapi konflik-konflik yang muncul di Indonesia, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, karena tidak tertutup kemungkinan hal tersebut merupakan rancangan negara lain yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi mewujudkan kepentingan nasionalnya.

b. Landasan Filosofis.

1) **Pancasila Sebagai Landasan Idil.** Pancasila adalah dasar dari strategi ideal untuk menghadapi perang hibrida. Bagi bangsa Indonesia, pancasila merupakan landasan, falsafah dan ideologi bangsa, termasuk nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan norma moral dan etika bangsa, yang harus diabadikan dalam gagasan, sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia demikian juga dalam perspektif pertahanan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi keserasian, keseimbangan, kesatuan, dan integritas. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan terbukti menjadi pemersatu/*common denominator* yang dapat membantu membangun bangsa dan negara yang sukses.

³ Michael Mazarr. 2015. *Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict*. Hal, 20

2) **UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional.**

Landasan konstitusional Strategi menghadapi perang hibrida adalah UUD NRI tahun 1945. Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memberikan dasar dan arah bagi perkembangan sistem dan arah penyelenggaraan negara, yang termaktub dalam pasal 30 UUD NRI 1945, yaitu:

a) Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

b) Ayat (2) ; “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan Utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

c) Ayat (3) ; Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, TNI dapat berperan sebagai katalisator dalam merumuskan strategi dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait sehingga Indonesia memiliki strategi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman perang hibrida.

c. **Landasan Konseptual.**

1) **Wawasan Nusantara.** Wawasan Nusantara merupakan sebuah visi geopolitik, namun sekaligus landasan geostrategi Indonesia dalam mengartikulasikan tanah air beserta segala isinya sebagai wadah yang menyatu dan secara aklamasi sebagai sarana perjuangan, termasuk pertahanan yang menyeluruh, demi kehidupan bangsa Indonesia. Perwujudan kesatuan pertahanan dan keamanan berarti bahwa setiap ancaman terhadap setiap bagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan

negara dan harus dilawan dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan nasional.⁴ Hal ini berarti bahwa seluruh potensi nasional termasuk komponen bangsa dapat dikerahkan sebagai satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Untuk itu strategi menghadapi perang hibrida merupakan manifestasi antisipatif dari Wawasan Nusantara dalam menjaga keamanan negara.

2) **Ketahanan Nasional.** Ketahanan Nasional merupakan kemampuan internal bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri dari segala bentuk dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk Ancaman, Gangguan, Tantangan dan Hambatan/AGHT, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.⁵ Dengan tercapainya kesatuan pertahanan dan keamanan maka diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional secara dinamis untuk menghadapi setiap ancaman yang akan mengganggu kedaulatan negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, dengan adanya konsep strategi menghadapi perang hibrida diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan nasional dalam menyokong ketahanan nasional.

d. Landasan Operasional.

1) **UU RI Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Landasan yuridis penyusunan konsep strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman perang hibrida adalah UU RI nomor; 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan kemampuan sistem pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan dan disiapkan oleh pemerintah sejak dini melalui upaya membangun, membina dan mengembangkan

⁴ Mabasal, 2018. Doktrin TNI AL Jales Veja Jaya Mahe, hal 4.

⁵ Lemhannas RI. 2022., Bahan ajar Lemhannas RI., Bidang Studi Ketahanan Nasional., Hal: 45.

kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara. Amanat UU Nomor 3 tahun 2002 tersebut tertuang dalam⁶:

a) Pasal 6 : “pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman”.

b) Pasal 7 :

(1) Ayat (1); “pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara”.

(2) Ayat (2); “sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”.

(3) Ayat (3); “sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa”.

(4) Pasal 12 : “pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan”.

Penjelasan dalam undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2021, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada UU dan Perpres tersebut maka, penyusunan konsep strategi menghadapi perang hibrida dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan strategis negara dalam menghadapi semua potensi ancaman yang semakin

⁶ https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_2002., tentang Pertahanan Negara.

kompleks seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) **UU RI Nomor. 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia.** Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ditegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah *menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*. Pada undang-undang tersebut yaitu pada pasal 37 (1) juga menyatakan bahwa *“prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam sumpah prajurit.”*⁷ Sesuai dengan undang-undang ini diharapkan penyusunan konsep strategi menghadapi perang hibrida dapat menjadi langkah progresif TNI dalam mewujudkan tugas pokok yang diberikan kepadanya.

3) **UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.** Pada Bab II pasal 4 disebutkan *“Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional”*. Sedangkan pada Pasal 5 disebutkan, *“Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.*

⁷ Pasal 7., Undang-undang Nomor 34 tahun 2004., Tentara nasional Indonesia.

4) **Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.** Pada Pasal 7 tentang berbagai urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu urusan wajib itu adalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menyangkut masalah kewaspadaan nasional yang dimulai dari skala nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.

5) **Perpres Nomor 8 tahun 2021, tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020 – 2024.** Perpres ini merupakan pedoman dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara.

6) **SE Mendagri Nomor 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran Ketahanan Bangsa.** Dengan surat edaran ini yang belum dicabut hingga saat ini diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional yang bermuara pada kesatuan bangsa.

Dengan memperhatikan beberapa perundang-undangan di atas, pemerintah dan lembaga-lembaga aparaturnya pertahanan dan keamanan menjadi *leading sector* dalam upaya melaksanakan kewaspadaan nasional. Oleh karena itu, penyusunan strategi menghadapi ancaman perang hibrida bukan hanya sekedar domain TNI dan Polri saja tetapi juga pemerintah sipil yang berkompeten.

9. **Kerangka Teoritis.** Teori yang digunakan dalam perumusan strategi pertahanan negara dalam menghadapi perang hibrida guna menjaga kedaulatan NKRI adalah sebagai berikut:

a. **Teori Perang Proxy/ Proxy War Teory.** *Proxy war*/perang proxy adalah merupakan bentuk peperangan dengan menggunakan pihak ketiga/pengganti sebagai perpanjangan tangan dari pihak-pihak tertentu, untuk menghindari perselisihan secara langsung, sekaligus terhindar dari beban moral politik internasional. Pihak ketiga/pengganti yang dimaksudkan

adalah; pemerintah, *violent non state actors* berupa LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan, perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan⁸. Melalui perang proxy sangat sulit untuk mengenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan *non state actors* dari jauh.

b. **Teori Perang Sun Tzu.** Sun Tzu dalam pandangannya tentang perang mengatakan bahwa *“Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances”*⁹. Maksudnya adalah, jangan mengulangi taktik yang telah membuat anda meraih satu kemenangan, tetapi biarkanlah metode anda yang akan mengatur melalui berbagai keadaan yang tidak terbatas.

c. **Teori Perang Hibrida.** Seorang ahli strategi Amerika Serikat, Frank G. Hoffman mengatakan *“Hybrid threats incorporate a full range of different modes of warfare including conventional capabilities, irregular tactics and formation, terrorist acts including indiscriminate violence and coercion, and criminal disorder”*¹⁰. Atau, ancaman/perang hibrida mengombinasikan berbagai model peperangan termasuk kemampuan konvensional, taktik ireguler dan penerapan formasi, aksi-aksi teroris termasuk kebrutalan dan pemaksaan kehendak termasuk gangguan kriminal.

d. **Teori Sinergitas**¹¹. Suatu hubungan antara dua pihak dapat menciptakan tingkat komunikasi ketika dihadapkan pada unsur kerjasama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi tersebut akan menghasilkan tiga tingkatan kerja sama, meliputi :

- 1) **Defensif.** Tingkat kolaborasi dan kepercayaan yang rendah menyebabkan pola komunikasi pasif/defensif.

⁸ Chris Loveman, *Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention. From Journal of Conflict, Security and Development*, edition 2.3, Routledge 2002, hal. 30-48.

⁹ James Trapp, *the Art of War Sun Tzu. Edition 1*. Amber Books Ltd 2015, hal. 75.

¹⁰ Frank G Hoffman, *Conflict in the 21th Century; The Rise of Hybrid Wars*. Arlington, Virginia, December 2007. Hal. 8.

¹¹James A. F. Stoner, *Management Jilid I dan II Edisi II*, dalam *Seminar Pemberdayaan Industri Strategis Nasional Guna Pengembangan Kekuatan Alat Utama Sistem Senjata Dalam Rangka Mewujudkan TNI AL Yang Besar, Kuat Dan Profesional*, Seskoal, Jakarta, 2007, hal. 10.

- 2) *Respectfull*. Meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan menciptakan model komunikasi kompromi dan saling menghormati.
- 3) *Sinergistic*. Kerja sama yang erat dan rasa saling percaya menciptakan model komunikasi yang sinergis. Artinya, kerja sama yang ada akan membawa hasil yang lebih besar.

Dalam upaya mendukung tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa, maka hubungan kerja sama yang kondusif dan konstruktif (*sinergis*) harus diterapkan antara Pemerintah, TNI dan Masyarakat.

10. Lingkungan Strategis.

a. Lingkungan Global.

1) **Perang Asimetris (*Asymetric Warfare*)**. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju di belahan bumi Utara dan negara-negara berkembang di sebelah Selatan semakin lama semakin lebar. Hal ini juga mendorong melebarnya jurang antara negara-negara maju yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi dengan negara-negara berkembang yang terbelakang di bidang teknologi yang lazim disebut sebagai kesenjangan digital (*digital divide*). Perbedaan ini juga terlihat di bidang politik dan keamanan. Meskipun konflik antar negara (*inter-states*) berkurang secara signifikan tetapi konflik antara elemen-elemen dalam masyarakat (*intra states conflict*) meningkat. Hal ini mendorong lahirnya kelompok ekstremis yang militan yang tidak segan-segan melakukan tindakan teror terhadap musuh-musuhnya yang memiliki sumber daya ekonomi dan militer yang lebih kuat. Kelompok yang lebih lemah umumnya menggunakan strategi, taktik dan cara-cara yang tidak konvensional seperti bom bunuh diri. Kelompok tersebut selalu berusaha memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau kerapuhan yang ada dan berkembang di pihak musuh. Serangan 9/11 ke gedung *World Trade Center* di New York dan perang gerilya di Afghanistan adalah contoh dari perang asimetris ini.

2) **Perang Dunia Maya (*Cyber Warfare*)**. Perang di jaman mutakhir ini, serangan musuh tidak lagi hanya tertuju kepada obyek-obyek militer seperti pemusatan pasukan, gudang amunisi, sumber persediaan BBM dan obyek-obyek strategis ekonomi nasional, tetapi juga ke pusat informasi dan komunikasi yang menjadi otak pertahanan nasional. Berkembang keyakinan bahwa maju dan mundurnya kekuatan suatu negara tergantung pada infrastruktur digital yang dimiliki negara itu. *Cyber warfare* seperti yang dialami Korea Utara baru-baru ini, menjadi fenomena dimana suatu negara atau organisasi internasional berusaha menghancurkan jaringan informasi dan komputer negara lain untuk melumpuhkan sistem komunikasi pemerintahan. Cara-cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan virus-virus komputer dan menghentikan pelayanan untuk memperbaikinya. Akibat dari perang cyber ini sangat luas dalam kehidupan manusia karena penggunaan internet sudah meliputi hampir semua aspek kehidupan baik di sektor pendidikan, kesehatan termasuk rumah sakit, perbankan, pemerintahan, bea-cukai maupun perindustrian. Dengan demikian kehancuran sistem jaringan informasi dan internet juga merupakan kelumpuhan pemerintahan dan ekonomi suatu negara.

3) **Perang Proxy (*Proxy Warfare*)**. Perang ini merupakan bentuk perang modern dengan cara menggunakan kekuatan pihak ketiga untuk menggempur lawan. Dalam lingkup birokrasi tidak jarang kekuasaan digunakan oleh pemerintah sebagai proxy, aktor non-negara, kekerasan, dan tentara bayaran atau pihak ketiga lainnya. Tujuannya agar kelompok-kelompok ini dapat menyerang musuh tanpa menimbulkan perang skala penuh. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sering menggunakan istilah *proxy war* yang disebutnya sebagai ancaman terbesar Indonesia di abad 21. Yono Reksoprojo, pengamat militer di Akademi Pertahanan Nasional, mengatakan *proxy war* adalah istilah yang merujuk pada konflik antara dua negara di mana tidak ada negara yang terlibat secara langsung. Karena melibatkan "proxy/agen" atau kaki tangan. Perang proxy berbeda dari

perang biasa karena merupakan bagian dari mode perang asimetris. Peperangan asimetris merupakan peran yang tidak beraturan dan tidak dibatasi oleh ukuran kekuatan tempur atau luas wilayah pertempuran. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman perang proxy sangat berbahaya bagi Indonesia karena tidak dapat ditangani langsung oleh negara-negara lain yang berkepentingan. Ini sangat menakutkan karena musuh yang tidak dikenal secara sadar mendominasi negara ini. Jika bom atom dijatuhkan di Jakarta, maka Jakarta akan hancur, tetapi Semarang tidak. Namun dalam perang modern, semuanya akan hancur. Ryamizard menambahkan bahwa peperangan tidak lagi berbasis senjata, tetapi berbasis pikiran. Menurutnya, yang berbahaya dari perang modern ialah cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara. Mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, negara ini disebut sebagai negara darurat terhadap ancaman perang proxy, kekhawatiran yang demikian dalam beberapa tahun terakhir telah dikemukakan oleh Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.¹²¹³

4) **Aksi Teroris.** Dewasa ini, negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengibarkan bendera perang melawan terorisme di dunia sebenarnya menjadi “penyebab penyebaran terorisme” di berbagai negara di dunia. Atas nama perang melawan teror yang dilancarkan oleh negara-negara Barat, didanai oleh negara lain yang menyebabkan warga sipil tak berdosa banyak menjadi korban. Fenomena ini terlihat jelas di Afghanistan, Irak dan Suriah. Jadi pertanyaan besarnya adalah seberapa besar ancaman global terorisme dan apa kepentingan dibalik itu? Transformasi internasional pasca Perang Dingin mempengaruhi sikap dan kebijakan bangsa-bangsa di dunia terhadap kekuatan dominan yang memenangkan perang. Akibatnya, upaya kontra-terorisme PBB menemui jalan buntu.

¹² Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI, *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas*, Mabes TNI, tanpa tahun terbit.

¹³ Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI “*Refleksi 2016 dan Proyeksi 2017*”, Rapim Kemhan dan Rapim TNI 2017

Saat itu, terjadi serangan teroris berskala besar dan sistematis di Asia Barat. Orang-orang di seluruh dunia telah menyaksikan terorisme dan pembunuhan massal, penjarahan dan pengambil-alihan di wilayah Palestina. PBB, yang memiliki beberapa perjanjian tentang terorisme, tidak memiliki kekuatan untuk menahan badai teroris yang melanda Palestina dan Suriah, yang belum berakhir hingga saat ini.

b. Lingkungan Regional.

Asia Pasifik menunjukkan perkembangan sangat pesat baik secara ekonomi dan keamanan. Secara ekonomi kawasan ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia yang dimotori oleh Tiongkok bersama-sama dengan Korea Selatan, Jepang, ASEAN, Taiwan, dan India. Dengan kawasan yang terbuka dan penting bagi jalur-jalur perdagangan internasional, kawasan ini menjadi pusat interaksi kepentingan banyak negara, termasuk kekuatan eksternal. Dilihat dari sisi aktor, persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tetap akan menjadi masalah keamanan utama di kawasan. Tidak perlu banyak diuraikan di sini tentang peningkatan kekuatan militer Tiongkok. Cukup dikatakan bahwa posisi Tiongkok akan makin kuat dan dapat menjadi makin asertif dalam masalah-masalah keamanan kawasan. Maka tidak mengherankan akhirnya Amerika Serikat merumuskan kebijakan dan strategi *Rebalancing Asia Pasific* setelah sekian tahun Amerika Serikat memfokuskan pada perang melawan terorisme yang berpusat di Timur Tengah dan Asia Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat memperkuat kehadirannya di Filipina, Singapura, Darwin dan Perth Australia, dan memperkuat aliansi dengan Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir tampak ada penajakan hubungan keamanan antara AS dan Vietnam.

Khusus dengan Indonesia, AS membuka kembali ekspor senjata ke Indonesia, misalnya F-16 dan helikopter tempur *Apache*. Dalam hal pengembangan zona pertahanan, harus diantisipasi kemungkinan lebih jauh Australia mengembangkan kemampuan *surveillance* dan *reconnaissance* di Kepulauan Cocos yang tidak jauh dari Selat Sunda dan mulai mengembangkan kerja sama pertahanan dengan Jepang. Jepang pun juga telah berubah dengan secara konsisten meningkatkan anggaran

pertahanan dan memperkuat hubungan dengan negara lain dalam bidang pertahanan yang sebelumnya dianggap tabu oleh konstitusi Jepang. Sementara itu, India juga makin kuat memasuki konstelasi keamanan Asia Pasifik dengan secara reguler kapal-kapal perangnya mengunjungi perairan Asia Tenggara. Tampaknya India memperoleh keleluasaan baru dari Amerika Serikat untuk secara aktif berusaha meningkatkan peran di Asia Pasifik sejalan dengan konsepsi AS tentang Indo-Pacific dengan menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik melalui perairan Asia Tenggara. Proyek *Sea Bird* untuk mengembangkan kekuatan laut India sampai di sekitar perairan Nicobar dan Andaman tampaknya dirancang untuk menjadi rantai gerakan India ke sisi timur ke arah kawasan Asia Tenggara. Tidak dapat di-sangkal bahwa semua perkembangan ini menunjukkan makna strategis kawasan Asia Pasifik baik secara ekonomi maupun keamanan yang menjadi kepentingan nasional banyak negara baik di kawasan maupun kekuatan-kekuatan eksternal.

c. Lingkungan Nasional:

1) Separatisme.

a) **Papua.** Kelompok separatis Papua terus melakukan kegiatan propaganda secara sistematis, sebagai upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui berbagai kegiatan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka menginternasionalisasi isu Papua, mereka secara terus-menerus mengeksploitasi isu permanen tentang pelurusan sejarah, mengangkat hak-hak dasar masyarakat Papua, dan Pelanggaran HAM. Isu aktual yang juga diangkat adalah penarikan TNI dari tanah Papua. Walaupun sudah berdiri dan beroperasi Kodam XVIII Kasuari dengan Markas Kodam di Manokwari pada 19 Desember 2016. Kemudian adanya dialog Papua-Jakarta yang dimediasi oleh negara-negara ketiga, penolakan transmigrasi, referendum, dan kemerdekaan atau pemisahan diri. Kelompok Separatis Politik Papua (KSPP) ini mendapat dukungan dari simpatisan Parlemen Partai Hijau Australia dan Selandia Baru,

sebagai bukti pada Jumat, 6 Januari 2017 telah dikibarkan bendera Bintang Kejora di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne oleh oknum warga negara Australia. Juga simpatisan *Free West Papua* dari berbagai negara antara lain Belanda, Inggris, dan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan melalui organisasi-organisasi internasional. Sedangkan Kelompok Separatis Bersenjata Papua (KSBP) terus melakukan teror terhadap aparat keamanan dan masyarakat untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya serta berupaya memancing aparat keamanan melakukan pelanggaran HAM agar dapat dieksploitasi di forum internasional.

b) **Nangroe Aceh Darussalam.** Permasalahan separatisme di NAD pasca Perjanjian Helsinki 2005 telah bergeser dari bentuk perlawanan bersenjata ke bentuk perjuangan politik yang terintegrasi dengan sistem politik Indonesia. Namun demikian, isu separatis sebagai isu utama di provinsi tersebut masih menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

2) **Terorisme.** Terorisme harus dipahami sebagai idealisme atau konsep kekerasan yang digunakan untuk menanamkan rasa takut dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan perilaku tersebut, terorisme di Indonesia adalah tindakan individu atau kelompok orang yang secara sistematis menggunakan kekerasan dan/atau mengancam dengan kekerasan. Hal ini juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh atau melalui penggunaan senjata secara sistematis dan sarana serta prasarana lainnya, atas kemauan, kesengajaan suatu kelompok bangsa yang mengejar motif dan tujuan dan/atau kepentingannya dengan motif, latar belakang atau maksud untuk mengubah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan ketertiban umum serta moral atau untuk menimbulkan ancaman atau kekhawatiran, yang dapat mengakibatkan terancamnya kemerdekaan, jiwa, kerugian harta benda dan/atau kerusakan atau kehancuran fasilitas

penting dan infrastruktur informasi strategis, lingkungan, fasilitas umum sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra-ordinary crime*.


3) **Pelanggaran Wilayah.** Indonesia berbagi wilayah perbatasan dengan banyak tetangganya, baik darat maupun laut. Perbatasan darat (daratan) Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, republik Palau, Papua Baru Guinea, Australia dan Timor. Pelanggaran wilayah sering dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari negara-negara tersebut, baik sipil maupun militer.

d. **Peluang dan Kendala.** Setelah menyimak perkembangan lingkungan strategis baik Global, Regional maupun Nasional, maka beberapa masalah yang menjadi peluang dan kendala baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan konsep strategi menghadapi perang Hibrida adalah sebagai berikut:

1) **Peluang.**

a) Keuntungan geografis yang menempatkan Indonesia pada posisi silang perekonomian dunia antara Timur dan Barat, Utara dan Selatan, dengan ditunjang sumber kekayaan alam yang melimpah dan memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk yang produktif yang lebih dominan dan keunggulan lainnya menjadikan Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang dapat digunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33.

b) Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia telah teruji dalam menghadapi berbagai gangguan dan rong-rongan dari beberapa kelompok yang berupaya mengubah ideologi Bangsa Indonesia dengan ideologi lain yang bertentangan dengan falsafah hidup Bangsa Indonesia, namun dengan kesadaran yang penuh dari seluruh



lapisan masyarakat Pancasila tetap tegak dan kokoh sebagai falsafah Bangsa Indonesia, oleh karena itu Pancasila diharapkan mampu menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang.


c) Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini, kemajuan Teknologi Informasi/TI dan Komunikasi telah mempermudah jalinan komunikasi antar negara untuk bekerja sama dalam mengantisipasi kejahatan terorisme dan kejahatan antar negara lainnya, yang menjadi salah satu ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan negara serta kawasan dalam konteks globalisasi.

d) Dengan berpegang teguh pada kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan prestasi Indonesia yang gemilang akhir-akhir ini dalam percaturan Internasional dapat dijadikan sebagai peluang bagi Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam mengatasi ancaman konflik (perang) antar negara yang dapat berpengaruh pada stabilitas nasional.

e) Adanya semangat kebersamaan dalam memberantas *Trans Organize Crime/TOC* dan kerja sama antara negara merupakan peluang bagi Indonesia sebagai upaya preventif sekaligus represif untuk meminimalisasi kejahatan antar negara dan hal ini merupakan argumen penolakan hadirnya kekuatan asing dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

f) Pemberdayaan peran aktif tokoh masyarakat, pemuka agama, budayawan, media dan seluruh warga bangsa dapat mendorong regulasi politik yang antisipatif terhadap upaya menghadapi perang proxy di Indonesia.

g) Dengan suburnya pertumbuhan bisnis media massa dapat dijadikan sebagai salah satu aset untuk memberikan penerangan dan penyuluhan tentang bahaya perang proxy yang saat ini merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa



dan bernegara serta mengancam stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) **Kendala.**

a) Pengelolaan sumber kekayaan alam yang tidak profesional, terkesan hanya untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara dan pendapatan asli daerah/PAD saja, mengakibatkan sumber kekayaan alam yang melimpah, pengelolaannya hanya parsial dan tujuan nasional tidak dapat diwujudkan. Kondisi ini sering menjadi penyebab timbulnya benturan dan konflik sosial antar masyarakat yang merupakan benih dari perpecahan dan destabilitas nasional.

b) Di era globalisasi dan demikian derasny arus informasi dalam lingkup global maka paham-paham dari luar semakin mudah masuk ke Indonesia. Paham radikal yang negatif telah merongrong ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia, dihadapkan dengan semakin lunturnya pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai luhur Pancasila, nilai patriotisme dan nasionalisme yang tidak lagi terpatri dalam sanubari generasi muda Indonesia, sebagai dampak negatif dari globalisasi sosial budaya dimana generasi muda Indonesia lebih senang meniru gaya hidup dan paham liberal yang radikal, tentunya akan berdampak pada rentannya keutuhan NKRI.

c) Perkembangan Teknologi Informasi selain dapat dijadikan peluang situasi ini juga dapat menjadi kendala dan bumerang bagi implementasi kewaspadaan nasional terhadap upaya menghadapi perang proxy, apabila kondisi ini tidak ditata dengan baik maka dapat menjadi ajang penyebaran doktrin/ajaran kelompok liberalisme, kapitalisme, paham radikal keagamaan yang salah dan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

d) Kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan sangat mudah di provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

e) Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia/HAM masih terus dihembuskan oleh Amerika dan beberapa negara Eropa untuk memojokkan dan menekan Indonesia. Hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan nasional. Kondisi ini juga dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah dan cenderung menyelesaikan suatu permasalahan dengan main hakim sendiri.

f) Kerja sama dan koordinasi aparat intelijen dalam mengantisipasi ancaman perang proxy dan hibrida, masih belum sinergi di antara masing-masing instansi. Hal ini menjadi kendala yang akan melemahkan pemberian informasi yang *valid* dan *up to date* bagi para pengambil keputusan.

g) Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam mengantisipasi ancaman perang proxy dan hibrida belum dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sehingga hal ini menjadi kendala dalam upaya peringatan dini dan pencegahan untuk mengantisipasi ancaman.

h) Mengemukanya nuansa kedaerahan yang tercipta, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam di daerah, merupakan akibat dari salah persepsi masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut telah menimbulkan tuntutan dari beberapa daerah terhadap kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan wilayah. Pelaksanaan Otonomi daerah membawa implikasi terhadap penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keamanan wilayah dan sekaligus akan berdampak terhadap terjadinya instabilitas keamanan negara.

- i) Kemampuan perekonomian negara belum dapat mendukung sepenuhnya pembangunan kekuatan TNI yang memiliki kemampuan penggentar/*deterrence* bagi musuh dan bakal musuh.

11. Data dan Fakta.

Istilah “perang hibrida” telah aktif digunakan oleh militer AS dan NATO sejak tahun 2006 – dalam kaitannya dengan tindakan Hizbullah selama konflik Lebanon-Israel (Gates, 2009: 28-40). Sedangkan metode “perang hibrida” secara aktif telah digunakan di zaman kuno, abad pertengahan dan oleh dinas rahasia Uni Soviet dalam mewujudkan kepentingannya. William Nemeth, John McCuen, Frank Hoffmann, dan Russell Glenn adalah di antara penulis yang memberikan definisi terperinci tentang perang hibrida. Ada yang percaya bahwa istilah “cara hibrida” berasal dari karya W. Nemeth tentang perang Chechnya, di mana ia menyebutkan bahwa tindakan para pihak selama konflik itu tidak terbatas pada medan perang, tetapi menjadi perpaduan antara metode biasa dan metode tidak teratur yang dikombinasikan secara fleksibel dalam arti non linier dilengkapi dengan penggunaan alat informasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas musuh (Nemeth, 2002: 74).

Artem Bratko, Denys Zaharchuk dan Valentyn Zolka dalam tulisannya tentang *Hybrid Warfare – a threat to the national security of the state* menyajikan data-data tentang metode perang hibrida yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam menunjukkan hegemoni dan kepentingannya terhadap suatu negara antara lain:

- a. Tindakan Amerika dan sekutunya di Timur-Tengah dalam menggulingkan Rezim Saddam Husein di Irak.
- b. Konflik antara Israel dan Palestina, konflik di Siria dan beberapa konflik antara negara di Afrika.
- c. Aneksasi Krimea oleh Rusia, yang merupakan bagian kekuatan yang disamarkan dari rencana agresi hibrida Rusia terhadap Ukraina. Ini adalah tahap pra-rencana yang melibatkan komponen militer perang hibrida jika tidak mungkin untuk mencapai tujuan strategis, yaitu menaklukkan Ukraina

sepenuhnya setelah fase proxy intensif yang berlangsung dari 14 Agustus 2013 hingga 20 Februari 2014.

d. Agresi Rusia di Ukraina, terutama penggunaan terpadu milisi, gangster, operasi militer, informasi, intelijen, dan pasukan khusus serta penggunaan proxy serta instrument diplomasi baik ekonomi maupun politik yang menurut NATO sebagai aksi perang Hibrida yang dilakukan oleh Rusia secara terencana.

Sejalan dengan itu *Col (Ret) Arthur N. Tulak. US Army* dalam tulisannya tentang *Hybrid Warfare – New Challenges in the Information Environment*, mengatakan bahwa di Indo-Pacific, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) telah mengintegrasikan prinsip-prinsip perang hibrida ke dalam doktrin militernya, dimana China “menggabungkan tindakan konvensional dan non konvensional,”. Contoh perang hibrida di Indo-Asia-Pasifik ditunjukkan oleh penggunaan kekuatan nonmiliter dan paramiliter China, seperti kapal penjaga pantai dan perikanan, kapal eksplorasi minyak, platform pengeboran minyak, dan kapal komersial serta kapal penangkap ikan yang dioperasikan di wilayah tersebut.¹⁴ Untuk memberikan pengaruh dan menegaskan klaim sepihak China di Laut China Selatan, China telah menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan sejumlah besar kapal penangkap ikan menjadi “milisi maritim.” Taktik itu digunakan secara efektif melawan Taiwan pada 1990-an dengan mengepung pulau-pulau terluar Taiwan selama periode ketegangan politik, dan baru-baru ini China berkonfrontasi dengan Filipina di Beting Scarborough dan melawan Jepang di dekat Kepulauan Senkaku pada 2012. China menggunakan gerombolan kapal penangkap ikan untuk mengepung daerah yang disengketakan untuk menghalangi akses bagi penjaga pantai atau angkatan laut negara saingan tanpa menggunakan kekuatan militer terbuka. Dapat juga dikatakan bahwa, China juga menggunakan instrument diplomasi baik ekonomi (*depth trap*) maupun politik yang lebih asertif dalam mewujudkan kepentingannya. Tindakan-tindakan perang hibrida yang dilakukan oleh negara-negara besar pada masa damai yang dibalut dengan isu-isu sosial sekalipun, sesungguhnya dapat mengakibatkan ancaman jangka panjang terhadap keamanan dan stabilitas regional yang tentunya akan berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri.

¹⁴ *Col (Ret) Arthur N. Tulak. US Army., Indo Pacific Deffence Forum., Hybrid Warfare – New Challenges in the Information Environment.*

12. Implikasi. Kebijakan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara di selenggarakan dengan maksud untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.¹⁵ Namun bila disimak secara saksama kebijakan tersebut belum menunjukkan suatu pola kebijakan yang disesuaikan dengan konstelasi geografis Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman secara multi dimensional, karena orientasi pertahanan negara lebih ke arah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri (Pasal 2b). Oleh karena itu apabila Indonesia tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman multidimensi/hibrida maka apabila kontingensi keamanan bereskalasi, negara dan bangsa akan sangat kesulitan dalam menghadapi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



¹⁵ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176333/Perpres_No_8_Tahun_2021.pdf

BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum.

Dinamika perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan global telah berubah secara signifikan setidaknya dalam satu dekade terakhir. Hal ini tercermin dari pergeseran ke jantung perekonomian dunia, dari Amerika Serikat dan Eropa ke timur dan Asia Pasifik. Kondisi ini memperkuat peran China sebagai negara adidaya baru melalui doktrin maritimnya *String of Pearl*, yang bertujuan untuk mengelola posisi strategisnya di sepanjang jalur Sutra di Laut China Selatan dan normalisasi peran Jepang sebagai kekuatan dunia baru yang ditandai dengan menguatnya peran militer Jepang di panggung internasional. Pergeseran ini lebih diakibatkan oleh dinamika yang terjadi di Benua Eropa, dimana salah satu negara Uni Eropa yaitu Yunani mengalami kebangkrutan dan kondisi ini mengakibatkan kekhawatiran dari negara-negara Eropa lainnya dengan adanya efek domino dari krisis di Yunani. Selain itu beberapa negara di Amerika Latin yang ingin menyaingi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian global. Kemudian gejolak di Timur Tengah seputar fenomena *Arab Spring* dan beberapa kekacauan yang dibuat ISIS, pandemik Covid-19 yang masih menghantui seluruh negara bangsa di dunia. Sementara itu, muncul konflik fisik baru antara Rusia dan Ukraina yang menggunakan cara-cara Hibrida dalam pertikaian tersebut, sehingga berdampak serius bagi perekonomian dan keamanan dunia.

Dengan menyikapi kondisi tersebut di atas Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasionalnya untuk menghadapi dinamika perkembangan situasi dunia yang sangat fluktuatif tersebut, terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan. Dalam menghadapi perang hibrida (perang konvensional, perang *proxy/asimetris/irreguler* dan ancaman cyber), sampai saat ini kewaspadaan nasional belum termanifestasi secara optimal, sehingga akhir-akhir ini masalah yang menimpa bangsa Indonesia silih berganti dengan penyelesaian yang berlarut-larut. Belum optimalnya kewaspadaan nasional tersebut berpengaruh terhadap belum tanggunya stabilitas keamanan dalam negeri dan rentannya kekukuhan

dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu Strategi menghadapi Perang Hibrida sangat dipengaruhi oleh dukungan partisipasi dan kontribusi nyata melalui koordinasi dan kerja sama yang solid antara pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dengan seluruh warga bangsa.


14. Perkembangan Bentuk dan Sifat Peperangan Saat ini.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II (1939–1945), khususnya setelah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, masa kejayaan perang dengan menggunakan kekuatan militer secara terbuka mengalami penolakan secara global. Pada saat yang sama, beberapa model peperangan baru muncul sebagai reaksi atas dinamika politik dunia yang dikenal sebagai peperangan modern. Peperangan modern merupakan penggunaan kekuatan nirmiliter/non fisik demikian juga kekuatan militer/fisik suatu negara yang unggul/kuat untuk menghancurkan negara tertentu melalui ranah Ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, perang modern dapat juga dianggap sebagai bentuk pengendalian dari suatu negara atau beberapa negara koalisi yang secara superior dengan didalangi oleh negara besar terhadap suatu negara yang dinilai tidak atau kurang mengakomodasi kepentingan mereka atau bahkan membahayakan kepentingannya. Perang modern meliputi, perang proxy (perang boneka), perang asimetris, perang biologi, perang hibrida (perang kombinasi), perang Siber. Salah satu contoh perang modern saat ini adalah, konflik di Syria dan perang antara Rusia dan Ukraina. Cara-cara yang dilakukan oleh China di Afrika maupun terhadap negara-negara di sepanjang Laut China Selatan dan Timur yang juga merupakan bentuk lain dari perang modern.

- a. Perang Hibrida (*Hybrid Warfare*). Perang hibrida adalah strategi militer yang menggabungkan perang konvensional, perang ireguler/asimetris, dan perang siber/cyber dalam bentuk serangan senjata modern, nuklir, senjata biologi dan kimia, bahan peledak improvisasi, serta perang informasi. Bentuk perang ini merupakan kombinasi dari perang tradisional, modern dan cara-cara nirmiliter dengan strategi penyerangan fisik dan psikologis. Perang juga mencakup serangan militer, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan diplomasi politik serta penggunaan aset geografi, demografi maupun sumber kekayaan alam yang dimiliki. Perang hibrida

merupakan perang generasi keempat setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang yang sedang terjadi antara Rusia-Ukraina merupakan contoh perang hibrida yang bereskalasi dari ancaman hibrida, perang hibrida dan kecenderungan menuju ke perang besar (*Major theater war*) dimana Rusia melemahkan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan Ukraina yang membawa krisis politik ke negara tersebut serta berdampak krisis secara global. Keadaan ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Frank G. Hofman tentang lahirnya perang hibrida dalam konflik di abad ke-21.

FIGURE 1. Hybrid Threats and Hybrid Warfare Shown on a Continuum of Conflict³⁵



Gambar – 1 : Ancaman dan Perang Hibrida dalam grafik eskalasi.

b. Perang Asimetrik. (*Asymmetric Warfare*). Perang asimetris adalah model perang yang dikembangkan dari pola pikir yang tidak biasa dengan cakupan peperangan yang sangat luas, termasuk aspek Astagatra (kombinasi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan), pertempuran asimetris selalu melibatkan pertarungan antara dua atau lebih aktor dan dicirikan oleh kekuatan yang tidak setara. Perang asimetris dilakukan untuk melemahkan musuh tanpa menggunakan kekuatan fisik bersenjata. Mengandalkan taktik dan strategi mutakhir/*smart power*, memanfaatkan mobilisasi massa, dukungan publik, dan terutama pembentukan opini melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial lainnya.

c. Perang Siber (*Cyber Warfare*). Perang Siber adalah perang yang menggunakan jaringan komputer dan internet atau dunia maya berupa strategi pertahanan atau serangan terhadap sistem informasi musuh. Perang ini juga dikenal sebagai perang informasi/*Information Warfare* yang tindakannya menggunakan *World Wide Web/www* dan komputer. Perang dunia maya/Siber dapat menyebabkan kerugian serius dengan mengganggu sistem data dan informasi, kegiatan militer, dan layanan lainnya, yang dapat menimbulkan risiko bencana di seluruh dunia . Perang siber saat ini dapat dikategorikan sebagai perang informasi tingkat rendah. Dapat juga dikatakan bahwa apabila penyerang bisa mengontrol jaringan yang ada dalam infrastruktur negara maka penyerang dapat mengendalikan sistem komando dan kontrol, mengacau sistem logistik dan semua sistem tata kelola manajemen suatu negara.

d. Perang Biologi (*Biological Warfare*). Perang Biologi menggunakan Senjata mikroorganisme alami (bakteri, virus, jamur, dll.) atau racun (senyawa beracun yang dihasilkan oleh mikroorganisme) yang digunakan untuk perang atau melukai seseorang melalui agen-agennya untuk mengendalikan suatu negara bahkan dunia sekalipun. Kondisi saat ini (Pandemik Covid-19) dapat juga dikategorikan sebagai era perang biologi yang dilaksanakan secara masif dengan tujuan untuk mengendalikan dunia atau merubah tatanan dunia sesuai yang diinginkan oleh suatu negara atau pihak tertentu yang sangat superior.

15. Sinergitas Komponen Bangsa dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan terhadap Kedaulatan NKRI.

Soliditas suatu bangsa dalam mewujudkan kekuatan pertahanan semesta yang dilandasi nilai-nilai pantang menyerah, tahan menderita, rela berkorban, semangat pengabdian, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi perubahan, tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan tidak muncul dengan sendirinya, tetapi tumbuh dan berkembang melalui proses sosialisasi nilai. Dengan demikian soliditas merupakan produk rekayasa sosial (*social engineering*) yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Rekayasa sosial bukan suatu paksaan, tetapi rekayasa sosial merupakan bentuk kebijakan publik yang implementasinya melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk

sinergitas antara berbagai *stake holders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mencapai tujuan.

Demikian juga dengan soliditas pemerintah dan para *stake holders* dalam upaya pertahanan negara. Sesungguhnya makna membangun soliditas bangsa Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan negara mengandung makna suatu proses menumbuh-kembangkan dan menyinergikan semua *stake holders* dengan pemerintah dan TNI dalam upaya bela negara dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi perubahan, tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan terhadap stabilitas dan keutuhan negara. Sinergitas ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan mempromosikan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air. Sebelum memulai pendekatan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan meyakinkan semua pihak akan pentingnya solidaritas dalam menjaga keutuhan negara.

Mengacu pada kebijakan umum pertahanan negara (Jakum Hanneg 2020-2024), dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara, maka target pemberdayaan masyarakat dalam membangun soliditas sistem pertahanan dan keamanan negara adalah komponen pertahanan negara dan aparatur pemerintahan. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan tiga komponen pertahanan negara yaitu, Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. TNI sebagai komponen utama secara struktural sudah terbina, sehingga soliditas TNI dalam membela dan mempertahankan keutuhan NKRI tidak diragukan. Dengan disahkannya UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional/PSDN yang di dalamnya di bahas juga tentang komponen cadangan dan komponen pendukung, maka kedua komponen ini perlu diberdayakan dalam upaya membangun soliditas bangsa dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara. Keberadaan undang-undang yang mengatur komponen cadangan dan komponen pendukung ini sangat penting, karena undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah dan institusi lain yang terlibat dalam proses pemberdayaan komponen bangsa lainnya dalam pertahanan negara. Komponen lain yang perlu menjadi obyek pemberdayaan adalah aparatur pemerintah.

Sebagai akibat belum adanya undang-undang yang mengatur Pertahanan Semesta, sedangkan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, belum mencantumkan aturan yang secara implisit mengatur pertahanan semesta. Aparatur pemerintah daerah yang seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap penyiapan pertahanan wilayahnya tidak menganggap urusan pertahanan menjadi bagian tugasnya. Khususnya dalam aspek Pertahanan dan Keamanan Negara pemerintah daerah masih menganggap bahwa urusan pertahanan dan keamanan adalah urusan TNI/POLRI dan bukan urusan pemerintah daerah. Padahal apabila konsekuen dengan undang-undang dasar bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta, seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya amanat tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan: *“sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”*.¹⁵ Pertahanan tersebut disusun berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai, dengan memperhatikan demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan kebiasaan internasional, serta letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Dari pengalaman di lapangan selalu terjadi ketidak-sinkronan antara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pertahanan yang dibuat TNI dan RTRW pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah juga tidak memasukkan alokasi dana untuk pembangunan yang mendukung pertahanan wilayah. Oleh karena itu sasaran pemberdayaan masyarakat untuk membangun soliditas dalam menunjang perwujudan sinergitas pertahanan semesta tidak saja ditujukan kepada komponen cadangan dan komponen pendukung, tetapi juga aparatur pemerintah.

¹⁵ Pasal 1 butir 2., Undang-undang RI No. 3 tahun 2002. Tentang Pertahanan Negara.

16. Postur Kekuatan TNI yang Memiliki Dampak Penggentar/*deterrence effect*.

Dengan memahami realitas kondisi postur Pertahanan Negara yang ada saat ini, dengan kebijakan pembangunan kekuatan yang belum berorientasi kepada prediksi ancaman, maka perlu dilakukan reorientasi kebijakan baik yang berhubungan dengan pembangunan maupun penggunaan kekuatan dengan didukung oleh analisa intelijen yang akurat. Untuk itu dalam menyikapi kompleksitas permasalahan pertahanan dan keamanan dewasa ini, mengharuskan pemerintah membangun kekuatan Angkatan Bersenjata (TNI) yang modern dengan merestorasi Alutsista TNI yang didukung oleh industri strategis nasional, agar mengurangi ketergantungan Alutsista terhadap pihak asing dalam memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan serta meningkatkan profesionalitas prajurit dengan memperbaiki sistem pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan kompleksitas ancaman di era modern. Dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan tangguh, maka struktur, pembangunan, dan pengerahan ketiga unsur pertahanan negara yang serasi, seimbang, adil, dan profesional tersebut harus dipersiapkan dan dilaksanakan sejak dini, bertahap dan secara konsisten oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan negara. Jika Indonesia ingin bertahan sebagai negara besar, hal pertama yang harus dibangun untuk menghadapi ancaman dan perang modern/hibrida (*hybrid threat and hybrid war*) ini adalah memperkuat jati diri bangsa Indonesia agar tidak mudah terbawa oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan filosofi Pancasila. Oleh karena itu, TNI harus menjadi pengawal setia Pancasila untuk menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

17. Strategi Menghadapi Perang Hibrida.

Dengan memahami perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan semakin kompleksnya dinamika hubungan antar negara dan meningkatnya kebutuhan suatu negara dalam melindungi kepentingannya, melahirkan konflik kepentingan yang tidak jarang berakhir dengan perang. Perang juga bermetamorfosis menjadi lebih kompleks dan memiliki daya penghancur yang sangat luas/masif serta menggunakan cara-cara yang tidak biasa, karena bercampur aduk antara cara-cara konvensional, non konvensional/modern dengan melibatkan seluruh aspek yang dimiliki oleh suatu negara baik aspek fisik (geografi,

demografi dan kekayaan yang dimiliki) dengan aspek non fisik (ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya) atau yang dikenal dengan perang hibrida. Perang ini tentunya tidak serta merta terjadi secara fisik, namun melalui serangkaian konflik yang berdimensi rendah, yang selanjutnya akan bereskalasi manakala cara-cara pendekatan diplomasi tidak mendapatkan jalan penyelesaian. Untuk itu dalam merumuskan strategi menghadapi perang hibrida, disusun dengan memperhatikan eskalasi ancaman antara lain:

- a. **Strategi Menghadapi Ancaman Perang Hibrida yang Diduga Akan Terjadi (*possible hybrid warfare threat*)**. Apabila hasil analisa ancaman yang diperhatikan secara sistematis dan menyeluruh mengindikasikan bahwa eskalasi ancaman perang hibrida sangat lambat dan kemungkinan terjadi dalam waktu dekat sangat kecil, maka strategi yang digunakan adalah:

Membangun Postur Pertahanan dan Keamanan Negara yang Modern, Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Komprehensif dan Membangun Pusat Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan cara Mensinergikan semua Komponen Bangsa (Pemerintah, TNI dan Rakyat) dan Asset Nasional dalam Penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara guna Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa negara Asia-Pasifik telah meningkatkan pertahanan mereka dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai kesetaraan dan standardisasi dengan sistem aliansi, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan kontingensi akibat ketidak-pastian dinamika lingkungan strategis. Peningkatan sistem senjata dan penyebaran yang provokatif dapat menimbulkan salah hitung dan salah tanggap. Kesalahpahaman penilaian tentang situasi tersebut dapat menciptakan keadaan yang kompleks dan berbahaya terkait potensi konflik yang sedang berlangsung di kawasan, khususnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan dalam mengintegrasikan sistem strategi senjata tradisional dan sensor canggih ke

dalam sistem komando, kontrol, komunikasi, komputasi, pengintaian, pengawasan dan deteksi (K4IPP) dan pertahanan siber.

Martin van Klefeld, seorang profesor emeritus dan ahli militer Israel dalam bukunya *Transformation of War*, memperkirakan bahwa frekuensi konflik militer tradisional antara pasukan reguler akan berkurang, tetapi milisi, otoritas lokal, dan kejahatan oleh kelompok, organisasi paramiliter akan meningkat secara eksponensial. Prakiraannya juga menunjukkan bahwa mungkin sulit bagi negara berkembang untuk memenangkan konflik ini. *"In numerous incidents during the last two decades, the inability of developed countries to protect their interests and even their citizens' lives in the face of low-level threats has been demonstrated time and time again"*¹⁶. Prediksi tersebut bisa saja berlaku di Indonesia, dimana beberapa gerakan insurjensi yang terjadi di Indonesia (Papua, Poso dan Aceh) demikian juga dengan tindakan China yang demikian agresif dalam melindungi kepentingannya di wilayah klaim unilateral *nine dash line*-nya, apabila hanya mengandalkan jalur diplomasi tanpa diimbangi dengan strategi penyiapan kekuatan secara terencana dan konsisten maka akan sangat sulit untuk mempertahankan diri dari ancaman perang hibrida.

Disisi lain, karena ancaman perang hibrida tidak terjadi dalam waktu dekat, maka masih ada kesempatan untuk mensinergikan beberapa kebijakan dan perundang-undangan dengan melakukan amandemen beberapa peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penegakan kedaulatan dan hukum serta pertahanan dan keamanan negara. Langkah ini dilakukan dengan meninjau kembali beberapa perundang-undangan negara yang mengatur tentang penyelenggaraan penegakan kedaulatan dan hukum yang selama ini dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah, untuk selanjutnya diamendemen dan dirumuskan kembali menjadi suatu kebijakan perundang-undangan yang secara sinergis dan dapat dioperasikan oleh semua *stake holders* yang berkewenangan. Konsep sinergitas ini dilandasi oleh *teori sinergitas* di mana apabila telah terbentuk komunikasi yang kondusif antar *stake holders* maka akan terbangun tingkatan kerja sama

¹⁶ Martin van Creveld. *The Transformation of War*, dikutip dari Google pada tanggal 25 April 2021, jam 00:05 WIB.

yang *defensif, respectfull dan synergistic* yang tertuang dalam suatu perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keamanan Nasional.

Diakui bahwa dengan dimulainya era reformasi, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan kekuasaan yang dibayangi oleh kondisi yang labil, sehingga amandemen UUD 1945 menghasilkan amandemen konstitusi, sampai dengan amandemen keempat. Hal ini berdampak langsung pada sistem pertahanan dan keamanan negara yang sebelumnya menjadi bagian fundamental dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) terpecah dengan keluarnya Ketetapan MPR No. VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPR No. VII tentang peran TNI dan POLRI. Setelah disetujuinya konsensus politik tersebut, ternyata berdampak pada kebijakan politik legislatif yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sehingga produk hukum yang telah dihasilkan menjadi acuan dalam mengatur pembagian peran, tugas dan wewenang TNI dan POLRI.

Namun, setelah lebih dari dua dasawarsa reformasi, ditemukan beberapa kesulitan dalam implementasi berbagai peraturan tersebut, sampai batas tertentu regulasi tersebut terhenti karena adanya simpul-simpul yang tidak dapat dilepaskan hanya dengan regulasi. Untuk itu perlu dibuat kerangka untuk membangun sistem yang terstruktur dan terintegrasi dalam menghadapi permasalahan seperti penanganan terorisme, radikalisme, dan pembajakan. Dari uraian tersebut, timbul pertanyaan apakah masalah ini hanya diselesaikan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum, karena mereka hanya melanggar hukum, padahal jelas ancaman ini mengganggu stabilitas keamanan nasional. Muncul juga permasalahan apabila terjadi pencurian sistem informasi jaringan *online* nasional baik di instansi pemerintah maupun swasta yang terindikasi di galang oleh negara lain yang berdampak langsung kepada stabilitas nasional. Apakah penyelesaiannya juga hanya akan dilakukan oleh Kepolisian Negara dengan tanpa melibatkan kementerian Pertahanan dan TNI? Padahal ancaman tersebut sudah jelas

merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara, dimana di era globalisasi sekarang ini apabila berbicara masalah kedaulatan tidak hanya ditinjau dari aspek wilayah/teritorial, tetapi juga menyangkut kedaulatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, dalam mengatasi ancaman yang membahayakan eksistensi negara bukan hanya menjadi domain Kepolisian.

Selain itu Indonesia juga pernah memiliki pengalaman pahit yaitu lepasnya Timor-timur, Pulau Sipadan dan Ligitan yang secara jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia tidak siap dalam menghadapi ancaman manakala unsur-unsur dunia internasional ikut terlibat di dalamnya. Apabila kita menilik lebih saksama tentang dua kasus tersebut, sesungguhnya diawali dengan aksi-aksi perang Proxy dan serangan Siber, sebelum benar-benar kedua wilayah tersebut lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan mengambil pengalaman sejarah tersebut, muncul lagi pertanyaan “siapakah yang lebih berwenang dalam menjaga keamanan negara?” apakah Kementerian Pertahanan atau TNI?. Kementerian Pertahanan dan TNI sering menghadapi permasalahan karena kedua instansi tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam pertahanan dan keamanan negara tanpa ada pemisah kewenangan yang jelas secara yuridis formal, hal ini yang lantas menjadi *conflict of interest* karena adanya tumpang tindih kepentingan di antara kedua lembaga tersebut.

Tumpang tindih ini dianggap bias, tetapi terasa sangat nyata. Belum lagi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap situasi tersebut, seperti Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam), yang juga memiliki tujuan yang sama untuk menjaga keamanan nasional. Ditambah dengan kewenangan Kepolisian Negara yang luar biasa besar sejak reformasi, tidak jelas siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menegakkan keamanan nasional. Kompleksitas siapa yang bertanggung jawab menjaga keamanan negara ini tidak bisa secara sarkastis digambarkan lebih baik dari era Orde Baru. Saat itu, kekuasaan mutlak jatuh ke tangan militer yang diamanatkan langsung oleh Presiden. Jika negara saat ini terancam, terjadi tumpang tindih kepentingan antar lembaga negara seperti Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Kemko

Polhukam, dan Kapolri. Akhirnya, sebagai jalan tengah, diadakan rapat terbatas antara keempat institusi tersebut. Akibatnya, dengan seringnya pertemuan antara pejabat senior dari keempat lembaga tersebut akan membiaskan dan semakin mendistorsi peran dan fungsi sebenarnya dari masing-masing instansi pemerintahan. Indonesia adalah negara yang beruntung dari segala aspek, ketika ada ketidak-pastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas keamanan negara, dinamika keamanan internal dan eksternal tetap stabil. Penulis sangat yakin bahwa jika Indonesia diserang sekarang, hanya semangat rakyat yang bisa memenangkan pertarungan, pemerintah akan benar-benar tidak berdaya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah menjadi topik pembahasan di tingkat DPR, yakni melalui pengesahan RUU Dewan Keamanan Nasional (DKN). Misi DKN adalah menganalisis masalah ancaman, sumber ancaman dan cara mengatasi ancaman. DKN menetapkan pedoman umum pertahanan negara, menyusun pedoman penggunaan komponen pertahanan, dan memberikan informasi kepada Presiden untuk menilai risiko dari kebijakan yang ditetapkan. Ketua DKN juga Penasihat Keamanan Nasional yang sehari-hari berhubungan dengan Presiden. DKN ini akan menjadi lembaga nasional utama untuk masalah keamanan nasional. DKN merupakan jembatan antara Presiden dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga keamanan nasional. Segala tindakan, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan keamanan nasional harus dibicarakan terlebih dahulu di tingkat DKN sebelum diserahkan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi. Paling tidak, DKN akan memperjelas peran dan kewenangan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Dengan adanya DKN ini, keberadaan Kemenko Polhukam dapat ditinjau kembali, karena tugasnya kurang efektif. Oleh karena itu, diharapkan DKN menjadi dewan yang secara mandiri menyelesaikan segala macam persoalan nasional yang berkaitan dengan keamanan nasional.

b. **Strategi Menghadap Ancaman Perang Hibrida yang Mungkin Akan Terjadi (*probable hybrid warfare threat*)**. Kondisi ini terjadi apabila semua indikator yang berhubungan dengan hadirnya perang hibrida menunjukkan bahwa ancaman perang bereskalasi sangat cepat atau bersifat segera (*imminent threat*). Pada kondisi ini, strategi yang digunakan adalah:

Memproyeksikan kekuatan ke axis ancaman dengan pola gelar dan kekuatan yang disesuaikan dengan besarnya ancaman sekaligus menyiapkan rencana kontingensi dalam melakukan mobilisasi umum agar semua potensi nasional secara efektif dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menghadapi ancaman perang tentunya bukan TNI saja yang menjadi satu-satunya komponen bangsa yang bertanggung jawab terhadap situasi tersebut, namun hal ini merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, baik Pemerintah, TNI maupun Rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi nasional. Sinergitas antara semua komponen bangsa adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus disiapkan dan dibangun secara sistematis dan konsisten.

Agar tindakan asertif dalam menegakkan kedaulatan dan pertahanan keamanan negara dapat dilaksanakan secara efektif, maka semua komponen bangsa harus memiliki pandangan yang sama. Semua bagian harus secara sadar siap untuk berkolaborasi secara sinergis dengan komponen utama pertahanan keamanan negara. Implementasi sinergitas semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara merupakan amanah undang-undang/konstitusi nasional. Beberapa permasalahan sering kali terjadi di lapangan yang berkaitan dengan sinergitas antara lembaga nasional dalam upaya pertahanan dan keamanan negara yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Realitas sejarah menunjukkan bahwa, Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah kehidupan nasional yang demokratis melalui penataan kelembagaan dan kesisteman termasuk

penataan ulang institusi TNI, Polri dan Sipil, yang salah satunya meliputi pemisahan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sejalan dengan dinamika reformasi tersebut, berbagai pemikiran yang berkembang mengenai penataan institusi TNI dan Polri bermuara pada amandemen kedua UUD 1945 yang memisahkan kewenangan antara Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perspektif pertahanan dan keamanan masih menyisakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya nasional untuk pertahanan dan keamanan nasional demikian juga tentang keterlibatan komponen lainnya.

c. Upaya Mewujudkan Strategi Pertama. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan konsepsi strategi menghadapi ancaman perang hibrida yang diduga akan terjadi (*possible hybrid warfare threat*) adalah sebagai berikut:

- 1) **Pemerintah.**
 - a) Mengganti dan melengkapi Alutsista dengan sistem senjata yang modern, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan ancaman yang dihadapi.
 - b) Meningkatkan konsistensi dan kontinuitas penyelenggaraan pembangunan dan modernisasi Alutsista TNI sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing matra.
 - c) Memperkuat peran industri pertahanan nasional dalam membantu pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.
 - d) Menerbitkan kebijakan penguatan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses pengadaan Alutsista TNI.


e) Mekanisme implementasi politik dan operasional yang bertentangan dengan perwujudan pembangunan Alutsista harus konsisten dan berkelanjutan dengan program pembangunan negara, terutama dalam sistem penggantian Alutsista, sistem standarisasi militer dan kelaikan Alutsista.

f) Pemerintah/Presiden bersama semua instansi yang berkompeten dalam bidang hukum penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, melakukan kerja sama dalam merumuskan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional/Kamnas yang berorientasi kepada kenyataan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

g) Melaksanakan sosialisasi RUU Keamanan Nasional tersebut kepada masyarakat Indonesia dan khusus untuk aspek ancaman perang hibrida. Sosialisasi ini juga sebagai upaya untuk menggalang opini masyarakat tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional/DKN sebelum kebijakan tentang pembentukan DKN disahkan oleh pemerintah.

h) UU Kamnas dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan dalam pembentukan DKN, yang merupakan satu institusi yang bertugas untuk menganalisis isu-isu ancaman, dari mana ancaman datang, dan bagaimana menghadapi ancaman tersebut.

i) Merumuskan *National Ocean Policy/NOP* sebagai basis strategi pembangunan nasional yang komprehensif dengan mengikutsertakan kekuatan pertahanan negara (TNI AL) dan masyarakat maritim nasional sehingga Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh di laut. NOP di bangun atas dasar kesadaran pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat dalam menjaga dan memanfaatkan semua potensi nasional yang berada di laut untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.



j) Mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan sistem deteksi dini antara TNI dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait serta Pemda dengan didukung SDM yang profesional serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pemanfaatan teknologi berbasis satelit (telekomunikasi dan penginderaan jarak jauh) untuk melaksanakan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi yang tepat, cepat, akurat, dan aman sehingga diperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

k) Mengoptimalkan pertahanan siber secara terencana dan terintegrasi sesuai dengan kebijakan pertahanan siber serta mengantisipasi ancaman sabotase, peretasan, dan spionase terhadap sistem informasi dan komunikasi pertahanan. Pengembangan pertahanan siber diarahkan pada aspek pemberdayaan sumber daya manusia yang didukung oleh kebijakan/regulasi, otoritas teknologi/infrastruktur dan pemanfaatan produk dalam negeri.

k) Mendorong kementerian terkait (K/L) dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk melakukan rekayasa teknologi pertahanan, serta komitmen penggunaan produk industri pertahanan nasional oleh TNI sebagai pengguna.

l) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana nasional sehingga dapat dikonversikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara dengan memperhatikan standardisasi secara nasional. Pemanfaatan sarana dan prasarana nasional juga untuk meningkatkan daya dukung pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi nasional guna menunjang kesejahteraan masyarakat.¹⁷

m) Membangun Pusat Manajemen Pertahanan Nasional/PMPN (*National Defence Management Center*) yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer dalam aspek pertahanan negara yang bertugas untuk memantau, menganalisis, serta merespons semua ancaman keamanan nasional secara efektif dan efisien dengan cara melebur dan menyederhanakan kewenangan beberapa instansi sipil, untuk selanjutnya diserahkan kepada PMPN sehingga dapat mengeliminasi kesan tumpang tindih kewenangan dalam manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Pusat Manajemen Pertahanan Nasional akan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan/Kemenko-Polhukam yang berfungsi untuk:

(1) Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, perang asimetris dan perang siber.


(2) Secara efektif memantau, menganalisis dan merespons semua bentuk ancaman keamanan nasional dan sekaligus memberikan saran masukan kepada pemerintah/Presiden dalam merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan negara.

(3) Sebagai badan yang menyajikan gambaran keamanan nasional/*national picture compiler* kepada pemerintah secara terus menerus.

¹⁷ Hal.14., pembangunan wilayah pertahanan., pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara., Permenhan No. 19. Tahun 2015.

n) Membentuk Pusat Peperangan Asimetris atau Badan Nasional Peperangan Asimetris (*Center For Asymmetric Warfare*) yang merupakan badan khusus yang bertugas untuk menghadapi peperangan asimetris dengan melakukan penelitian, menyelenggarakan pelatihan terfokus, eksperimen lapangan, pengujian dan penilaian untuk meningkatkan kemampuan personel militer dan sipil di semua tingkatan organisasi dalam mencegah, mengurangi, menghadapi atau merespons serta melakukan pemulihan terhadap dampak dari ancaman perang asimetris/Proxy bagi ketahanan negara dan keamanan nasional.

o) Mengeluarkan kebijakan untuk melebur Badan Nasional Penanggulangan Teroris/BNPT menjadi bagian dari PMPN demikian juga dengan Badan Siber dan Sandi Negara sehingga isu-isu yang berhubungan dengan keamanan nasional dari semua aspek dapat dimonitor dan di analisa oleh PMPN untuk selanjutnya dapat memberikan saran tindak kepada pemerintah/Presiden. Peleburan badan badan-badan tersebut merupakan bagian dari manifestasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020 – 2024, pada pokok-pokok kebijakan pertahanan negara¹⁸.



Gambar – 2 : Bagan Organisasi PMPN.

¹⁸ Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021. Hal. 8.

2) **Kementerian Pertahanan.**

a) Sebagai regulator, administrator dan fasilitator terus mendorong pemberdayaan yang komprehensif agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional TNI. Diharapkan tidak terjadi perubahan tujuan pembangunan, terutama yang tidak memenuhi kebutuhan prioritas pembangunan postur.

b) Menyusun kebijakan penguatan dan pemanfaatan industri pertahanan dengan tujuan pemanfaatan produk industri pertahanan, penguasaan teknologi militer dan pengembangan industri pertahanan.

c) Percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberikan kepastian dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan melalui program revitalisasi.

d) Bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam mekanisme pembiayaan dan perpajakan untuk memungkinkan keberlanjutan pengadaan Alutsista, daya saing dan perlindungan produk Industri Pertahanan serta peningkatan aspek bisnis melalui penataan organisasi dan kemampuan SDM agar mampu memenuhi kebutuhan Alutsista.¹⁹

e) Bersama Mabes TNI Melakukan pembaharuan doktrin (baik pada tataran strategis, operasional maupun taktis) dan modernisasi Alutsista secara simultan, sehingga dapat terlaksana modernisasi secara prioritas dalam memenuhi kebutuhan postur kekuatan sesuai dengan potensi analisa ancaman. Pembaharuan doktrin dan modernisasi Alutsista dilakukan dalam konteks Trimatra Terpadu sehingga tidak ada gap antara matra.

¹⁹ Bab III., Hal. 28. Pembangunan Minimum Esensial Force., Permenhan RI No. 39 tahun 2015,

f) Bersama Panglima TNI mendorong kementerian terkait (K/L) dalam akuisisi teknologi pertahanan, yang merupakan salah satu program unggulan nasional yang dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, serta inovasi teknologi Alutsista, termasuk lembaga penelitian dan pengembangan/R&D, universitas, industri pertahanan dan juga melalui kompensasi, alih teknologi dari proses pengadaan dengan industri pertahanan asing dan kerja sama pengembangan produk Alutsista dengan industri asing untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri pertahanan nasional.

g) Dalam melaksanakan proses perencanaan bidang sipil dan militer secara terpadu dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang strategi kepada pengambil kebijakan baik dari kalangan militer maupun sipil serta meningkatkan keahlian aparat sipil dalam memahami dimensi politik dari perang.

h) Bersama Panglima TNI melakukan sosialisasi kepada masyarakat nasional mengenai bela negara sesuai dengan amanat UUD 1945, pasal 30 sehingga semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab dan kepedulian yang sama terhadap pertahanan dan keamanan negara.

i) Bersama K/L lainnya melakukan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.

k) Melengkapi eksistensi lembaga Pusat Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional/PMPN dengan suatu regulasi/Undang-undang yang mengatur tentang tugas, fungsi dan peran PMPN dalam struktur pertahanan dan keamanan nasional.

l) Bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Panglima TNI mensosialisasikan eksistensi PMPN kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat intelektual nasional sehingga diperoleh suatu kesepahaman tentang manajemen pertahanan dan keamanan nasional yang terintegrasi dan komprehensif.

3) **Mabes TNI/Panglima TNI.**


a) Memprioritaskan pembangunan pertahanan berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Dalam upaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan, maka secara bertahap mewujudkan kemandirian yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI.

b) Modernisasi Alutsista TNI difokuskan kepada Alutsista yang memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman perang modern dan memiliki efek penangkalan yang tinggi.

c) Meningkatkan kemampuan operasi bersama antara TNI dan Polri serta keterampilan khusus lain untuk menghadapi perang hibrida dan penyelenggaraan operasi stabilisasi.

d) TNI AD, AL dan AU bersama-sama mengembangkan doktrin operasi militer gabungan, yang benar-benar relevan, serta meningkatkan intensitas dan kualitas latihan tri-matra terpadu, yang pada akhirnya mengarah pada kesiapan kekuatan TNI secara terintegrasi untuk memenangkan pertempuran di berbagai front, melawan terorisme dan ancaman non-tradisional lainnya, mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata di berbagai "*flash point*". Di sisi lain, kita menyadari bahwa peperangan modern semakin membutuhkan integrasi semua elemen kekuatan karena ruang pertempuran tidak bisa dipilih.

e) Memperkuat struktur pengamanan berlapis jaringan "*online*" internal TNI dengan sistem-sistem tertentu, seperti "*encryption*", "*antimalware*", "*complex-password*", dan lain



sebagainya. Seiring dengan itu TNI mengembangkan pola pendidikan yang mampu mengedukasi seluruh prajurit agar lebih ramah teknologi. Dengan demikian seluruh prajurit akan memiliki kewaspadaan yang lebih baik terhadap pentingnya aspek pengamanan sistem jaringan dalam kemiliteran .


f) Ikut serta dalam perumusan peraturan perundang-undangan kemaritiman nasional, terutama yang berhubungan dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang berurusan dengan laut, dimana dalam konsepnya mencantumkan tentang kesiapan instansi-instansi tersebut untuk dimobilisasi dan digunakan sebagai komponen cadangan pertahanan negara bila dibutuhkan.

g) Kepala Staf Angkatan meningkatkan pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI yang tergelar dalam mendukung kesiapan operasional, pemenuhan kelengkapan operasional Alutsista dan sarana prasarana pendukung lainnya serta mendorong terwujudnya mekanisme pengembangan organisasi secara proporsional.

d. Upaya Mewujudkan Strategi Kedua. Apabila negara dalam situasi genting dan eskalasi ancaman perang hibrida sudah demikian dekat maka strategi militer harus fokus meningkatkan ketahanannya dalam dua aspek, yaitu; pertama kontribusi pertahanan pada ketahanan nasional yang harus berkembang untuk menghadapi eskalasi ancaman yang semakin meningkat, kedua; ketahanan pertahanan itu sendiri terhadap ancaman perang hibrida yang akan datang yang dapat mencegah atau menghambat penyebaran, keberlanjutan dan proyeksi kekuatan (sebelum atau selama konflik berlangsung). Oleh karena itu, untuk mewujudkan strategi ini maka upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

1) **Pemerintah.**

- a) Mengkonsentrasikan semua sumber daya nasional untuk mendukung pelaksanaan kampanye melawan ancaman perang hibrida, serta meningkatkan kemampuan diplomasi untuk menarik simpatik dunia internasional.
- b) Mengefektifkan peran keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk mendapatkan pengaruh dan kekuatan internasional dalam menekan negara agresor.
- c) Mendiplomasikan kepentingan negara kepada dunia Internasional sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan logistik kampanye apabila kemampuan depo logistik dalam negeri mengalami defisit.
- d) Meningkatkan kerja sama internasional dan lebih mempererat hubungan dengan negara-negara yang merupakan pendukung Indonesia saat membicarakan isu-isu global.
- e) Mengkonsentrasikan pengamatan tentang eskalasi ancaman perang hibrida ini, apakah ada kemungkinan munculnya perang yang lebih besar lagi (*major theater war*).
- f) Tetap fokus pada pemanfaatan intelijen strategis dan data dari semua aset baik teknis maupun fisik yang tersebar di seluruh dunia. Untuk itu para analis intelijen negara harus jeli dengan mempertimbangkan aspek politik, militer, ekonomi, sosial, informasi dan infrastruktur yang lebih luas saat memproses data sebelum disajikan, karena dalam perang hibrida para analis intelijen harus cerdas dalam menghubungkan titik-titik permasalahan yang bahkan melintasi domain yang tidak di kenal.



g) Menyiapkan logistik nasional untuk mengantisipasi apabila perang hibrida berubah menjadi perang besar yang dan berlarut serta menyiapkan tindakan untuk melaksanakan mobilisasi umum.

2) **Mabes TNI/Panglima TNI.**

a) Mengaktifkan perintah perang (*war order*) sebagai respons dari kebijakan presiden mengenai dinamika konflik menghadapi situasi kontingensi ancaman perang hibrida dengan selalu memperbaharui informasi intelijen strategi dari semua sumber yang dimiliki.


b) Menerapkan strategi operasi terpilih dalam kampanye militer untuk selanjutnya menggerakkan kekuatan menuju ke arah axis ancaman.

c) Berkoordinasi dengan *stake holders* terkait untuk pemanfaatan logistik dan sumber daya nasional dalam mendukung kampanye militer yang sedang dilaksanakan.

d) Bersama Dewan Keamanan Nasional (bila sudah terbentuk) menyiapkan rencana strategi perang hibrida yaitu dengan memanfaatkan aset militer dan nirmiliter yang diterima saat mobilisasi umum untuk digunakan dalam perang.

e) Mengantisipasi kemungkinan operasi militer bersama dengan negara tetangga yang mungkin menghadapi permasalahan yang sama terutama di laut dan udara.

f) Menyiapkan strategi operasi untuk menghadapi kontingensi perang berlarut manakala perang hibrida tidak terus berlanjut dan bereskalasi menjadi perang yang lebih besar lagi (*major war*).



Tantangan lain dalam menghadapi ancaman perang hibrida justru muncul dalam sistem demokrasi nasional. Banyak pihak yang berpandangan bahwa praktik demokrasi nasional pasca reformasi memiliki dua mata pedang sekaligus. Di satu sisi meningkatkan partisipasi publik, sementara di sisi lain memicu kegaduhan politik yang berujung pada

instabilitas dalam ruang publik. Padahal, dalam konteks *perang hibrida*, sangat dibutuhkan solidaritas dan soliditas sebagai bangsa untuk memenangkan perang melawan musuh yang kompleks tersebut. Ironisnya, demokratisasi terkadang justru menggerus nilai-nilai Pancasila gotong-royong dan kekeluargaan. Di sinilah perlunya segenap komponen untuk duduk bersama merefleksikan arah demokrasi bangsa agar produktif dan berkontribusi bagi pertahanan dan keamanan negara. Bersama TNI, masyarakat dapat merumuskan strategi menghadapi perang hibrida tanpa mengorbankan demokrasi, karena dalam menghadapi perang hibrida, tidak cukup dengan kekuatan fisik yang melibatkan langsung kekuatan tentara untuk menghadapinya, tetapi harus secara sinergis dengan semua komponen bangsa, baik sipil maupun militer secara bahu-membahu untuk mengantisipasi ataupun menghadapi fenomena ancaman maupun perang hibrida yang berimplikasi pada keutuhan NKRI.


e. Indikator Keberhasilan. Keberhasilan yang akan diperoleh apabila strategi tersebut dijalankan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, diantaranya adalah :

- 1) Terwujudnya postur kekuatan pertahanan dan keamanan negara yang modern dengan memiliki kemampuan pukul yang handal dan mampu menimbulkan efek penggentar (*deterrence effect*) bagi bakal musuh yang akan merongrong keutuhan dan kedaulatan NKRI, serta munculnya semangat yang tinggi bagi TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kekuatan TNI yang modern juga akan berdampak kepada meningkatnya rasa nasionalisme dan kewaspadaan nasional Bangsa Indonesia terhadap semua bentuk ancaman termasuk ancaman dan perang hibrida. Implementasinya difokuskan pada tercapainya tujuan dan kepentingan nasional yaitu terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas serta mampu berpartisipasi dan berkontribusi melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2) Terwujudnya kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang komprehensif dengan terlibatnya semua potensi sumber daya nasional untuk pertahanan serta adanya dukungan dari masyarakat Indonesia yang secara sadar dan sukarela dalam melaksanakan bela negara. Keterpaduan semua komponen bangsa untuk terlibat dalam upaya-upaya bela negara akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional dan akan memperkuat nasionalisme Bangsa Indonesia.

3) Terintegrasinya pembinaan kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan secara sistematis dengan sinerginya Pemerintah, TNI dan Rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Kondisi ini, salah satunya dapat terlihat dari terbangunnya kesepahaman dalam melaksanakan peran fungsi intelijen, karena kemampuan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dan tanggap awal dalam menghadapi ancaman dan perang hibrida sangat diharapkan. Kemampuan tersebut juga harus didukung dengan sinergitas antara pengembangan fungsi intelijen pada tiap instansi pemerintah yang ada dengan didukung oleh kewaspadaan masyarakat yang tinggi.

4) Lahirnya Pusat Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional/PMPN (*national defense management center*), yang merupakan wadah dimana para pengambil keputusan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara dapat duduk Bersama dan secara sistematis serta berkelanjutan melakukan pemantauan, menganalisis serta merespons dan memberikan saran tindak kepada Presiden tentang situasi keamanan nasional yang termonitor secara nyata (*real time pictures compilation*).



BAB IV

PENUTUP

18. Simpulan. Setelah membahas tentang konsepsi Strategi dalam menghadapi perang Hibrida sebagai konsekuensi dampak perkembangan teknologi yang dihadapkan dengan semakin tingginya populasi penduduk dan tuntutan kebutuhan ruang hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ancaman dan perang hibrida dapat terjadi pada saat yang sama, dilakukan oleh musuh yang sama, sebagai bagian dari kampanye revisionis/menyimpang yang intens atau selama perang. Terlepas dari kemungkinan kombinasi kedua metode ini, cara terbaik untuk memahami implikasi bagi kekuatan pertahanan dalam hal kebijakan, strategi, dan kemampuan adalah melalui perbedaan konseptual antara ancaman hibrida dan perang hibrida. Seperti kata pepatah, bagian terpenting dari gambar adalah bingkai.
- b. Dengan menyadari kenyataan bahwa kondisi postur pertahanan Indonesia saat ini yang berada di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan dihadapkan dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi dan lingkungan strategis yang demikian dinamis maka, membangun kekuatan TNI yang modern dengan merestorasi Alutsista TNI dengan didukung oleh industri strategis nasional adalah merupakan suatu keniscayaan.
- c. Menyadari konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi penduduk yang besar dan kekayaan alam yang melimpah, tentunya menjadi incaran banyak negara yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dari kenyataan tersebut. Kondisi ini menjadi serius manakala terjadi gesekan kepentingan yang berujung dengan konflik. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pertahanan dan keamanan negara menjadi sangat penting dan krusial.

d. Dengan semakin kompleksnya ancaman yang melahirkan bentuk ancaman baru yang berbasis teknologi informasi, untuk menghadapi perkembangan tersebut, keterpaduan, koordinasi dan komunikasi antar matra dengan segenap institusi terkait, merupakan kata kunci yang paling penting. Semakin kuat keterpaduan dan koordinasi yang dilakukan, maka upaya yang ditempuh dalam mengatasi segala permasalahan negara akan semakin efektif.

e. Dalam menghadapi ancaman Perang Hibrida yang demikian kompleksnya maka eksistensi sebuah badan nasional (Pusat Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional) yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap manajemen pertahanan dan keamanan nasional sangat diperlukan.

19. Rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan ancaman perang hibrida adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah/Menteri Pertahanan perlu melakukan tindakan yang spesifik dan berkelanjutan dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman multidimensi yang terjadi, yaitu dengan mengikut-sertakan semua pemangku kepentingan (*Stake Holders*) secara terpadu.

b. Pemerintah perlu mewujudkan suatu kebijakan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang komprehensif dengan menyinergikan dan mengamendemen beberapa peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

c. Agar TNI dapat secara *flexible* dan efektif dalam mengatasi permasalahan ancaman yang terus berkembang secara multi dimensional maka perlu adanya Undang-undang Keamanan Nasional yang sekaligus sebagai legalitas formal untuk menghindari penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang diberikan kewenangan oleh negara.

d. Pemerintah perlu membangun Pusat Manajemen Pertahanan Nasional/PMPN (*National Defence Management Center*) yang merupakan wadah sinergitas antara sipil dan militer dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional yang bertugas untuk memantau, menganalisis serta merespons semua ancaman keamanan nasional secara efektif dan efisien.

Demikian pembahasan Kertas Karya Perseorangan/Taskap saya mengenai Konsepsi Strategi Menghadapi Perang Hibrida Guna Menjaga Kedaulatan NKRI. Semoga naskah akademik (Taskap) ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dan TNI dalam menyikapi dan mengantisipasi semua bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa di era modern ini.



Peserta PPRA LXIII
Lemhannas RI

Dato Rusman SN.,SE.,M.Si.,M.Tr.,Opsla
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR PENGERTIAN

1. *Archipelagic State*. "Negara Kepulauan" menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.
2. *Hybrid Warfare/Peperangan Hibrida*. Peperangan Hibrida adalah perang yang menggabungkan teknik Perang Konvensional, Perang Asimetris dan Perang Cyber untuk mendapatkan kemenangan hak atas lawan¹⁹²⁰.
3. *Proxy Warfare/Peperangan Proxy*. Perang Proxy (Perang Boneka) adalah perang dimana kedua belah pihak yang bertikai tidak ingin berhadapan langsung, maka yang berperang adalah pihak ketiga yang mewakili pihak yang berperang²¹.
4. *Information Warfare/Perang Informasi*, beberapa definisi terkait perang informasi menurut beberapa sumber, antara lain²² :
 - a. *Reto E. Haeni*. Perang Informasi adalah suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keunggulan informasi dengan mempengaruhi informasi musuh, proses berbasis informasi, sistem informasi, dan jaringan berbasis komputer sementara secara bersamaan

¹⁹ Dwiyanto Budi Prabowo, S.I.P. Kolonel Inf NRP 30397. Naskah Perang Hibrida, Sesko TNI. 2016. Hal. 3.

²⁰ Naskah Perang Proxy. Sesko TNI. 2016. Hal. 5.

²¹ Dwiyanto Budi Prabowo, S.I.P. Kolonel Inf NRP 30397. Naskah Perang Informasi, Sesko TNI. 2016. Hal. 4.

mempertahankan informasi, proses berbasis informasi, sistem informasi, dan jaringan berbasis komputer milik sendiri.

b. *Department of Defense* dalam *Clay Wilson*. Perang Informasi adalah tindakan yang dilakukan selama masa krisis atau konflik untuk mempengaruhi informasi musuh, guna mencapai atau mempromosikan tujuan tertentu, sementara secara bersamaan mempertahankan sistem informasi sendiri.

c. *Canadian Armed Forces* dalam *Rod Thornton*. Perang Informasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tujuan-tujuan yang mempengaruhi pengambil keputusan dengan mempengaruhi informasi atau sistem informasi lawan, sekaligus melindungi informasi atau sistem informasi sendiri.

5. *Space Warfare/Perang Ruang Angkasa* adalah : perang yang terjadi di luar angkasa dalam upaya mencegah terjadinya perang di bumi ini.²³

6. Ancaman adalah:

a. Segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsepsional bertujuan untuk merombak dan mengubah keberadaan tatanan bangsa dan negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

b. Kemampuan, maksud serta tindakan dari lawan yang dapat mencegah atau mengganggu keberhasilan pemenuhan kepentingan atau tujuan keamanan nasional.

c. Merupakan hal atau usaha pihak lawan yang bersifat akan mengubah atau merombak kebijaksanaan nasional secara konsepsional, kriminal atau politik.

7. Keamanan nasional (*National Security*). Keamanan nasional adalah kondisi nasional dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dapat berjalan secara harmonis dan terbebas dari segala gangguan dan ancaman.

²³ Dwiyanto Budi Prabowo, S.I.P. Kolonel Inf NRP 30397. Naskah Perang Ruang Angkasa, Sesko TNI. 2016. Hal. 3.

8. Kedaulatan Negara (*Sovereignty*). Pasal 2, 34, 47 dan 49 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara tersebut, berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional lainnya serta kedaulatan atas pengawasan terhadap segala kegiatan dalam wilayah negara. Oleh karena itu, negara memiliki hak/wewenang mengatur/membuat peraturan hukum (*legislation*), mengawasi berlakunya peraturan (*controlling*) dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (*law enforcement*) demi kepentingan negara/bangsa.

9. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

10. *Stake Holder* adalah merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang secara langsung atau tidak langsung yang menopang sebuah organisasi karena hal ini mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh kegiatan organisasi tersebut.

11. Yurisdiksi Kekuasaan Mengadili. Lingkup kuasa kehakiman lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu/kekuasaan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Carl Von Clausewitz, *On War*. Penguin *books classics*, England. 1968.

James A. F. Stoner, (2007), *Management* Jilid I dan II Edisi II, dalam Seminar Pemberdayaan Industri Strategis Nasional Guna Pengembangan Kekuatan A/tat Utama Sistem Senjata Dalam Rangka Mewujudkan TNI AL Yang Besar, Kuat Dan Profesional, Seskoal, Jakarta.

Julian Lider, *Military Theory, Concept, Structure, Problems*, Swedish Institute of International Affairs 1983, Published by Gower Publishing Company Limited, England.

Frank G. Hoffman, *Conflict In The 21th Century: The Rise Of Hybrid Wars*, December 2007. Potomac Institute For Policy Studies, Arlington, Virginia.

Neil Chuka, *Hybrid Warfare. Implication For CAF Force Development*. August 2014. Defence Research And Development Canada.

Eve Hunter with Piret Pernik, *The Challenges of Hybrid Warfare*, April 2015. International Centre for Defence and Security Toom-Rüütli 12-6, 10130 Tallinn, Estonia.

Williamson Murray and Peter Mansoor, eds. *Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents From The Ancient World To The Present*, 2012. Cambridge University Press. New York.

Magdalena El Ghamari. Jemen – *The Proxy War*. 2015,. University of Bialystok. Poland.

Chris Loveman, *Assessing the Phenomenon of Proxy Intervention*. From *Journal of Conflict, Security and Development*, edition 2.3, Routledge 2002,

James Trapp, *the Art of War Sun Tzu*. Edition 1. Amber Books Ltd 2015,

Kusnanto Anggoro. DR. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum. Centre For Strategic and Internasional Studies. Jakarta.

Kementerian Pertahanan RI, (2014), Postur Pertahanan Negara, Jakarta.

-----, (2017), Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta.

-----, (2021), Strategi Pertahanan Negara, Jakarta.

-----, (2020), Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2020, Jakarta.

-----, (2021), Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2019 – 2024. Jakarta.

-----, (2019), Doktrin TNI AL Jales Veva Jaya Mahe, Jakarta.

Mabes TNI (2008), Rencana Olah Yuda TNI, Jakarta.

Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 - 2019.

Soewarso, (1986), Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pertahanan Keamanan Matra Laut, SESCOAL, Jakarta.

Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR,2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR,2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(UU) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Kekayaan Sumber Daya Alam (KSDA).

(UU) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Poiri.

(UU) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

(UU) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

(UU) Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang SPP Harneg.

(UU) Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

(UU) Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dwiyanto Budi Prabowo, S.I.P. Kolonel Inf NRP 30397. (2016) Naskah Perang Hibrida, Sesko TNI. Bandung.

-----, (2016), Naskah Perang Cyber. Sesko TNI. Bandung.

-----, (2016), Naskah Perang Informasi. Sesko TNI. Bandung.

-----, (2016), Naskah Perang Proxy. Sesko TNI. Bandung.


ALUR PIKIR

KONSEPSI STRATEGI MENGHADAPI PERANG HIBRIDA GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI



ALUR PIKIR

PENYELESAIAN PERMASALAHAN MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA DALAM RANGKA MENEGAKAN KEDAULATAN MARITIM INDONESIA



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dato Rusman SN.,SE. MSi. MTr. Opsla
2. Pangkat, : Laksamana Pertama TNI
3. Jabatan dan Kesatuan : Staf Khusus Kasal
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bajawa, 24 Juni 1970.
5. Agama : Islam.
6.
 - a. Pendidikan : Universitas/S2
 - b. Pendidikan Militer : - AAL XL
- Dikpasis VII
- Suspaja.
- Diklapa I/SBA.
- NJOC 18/Singapore
- Diklapa II/KOUM.
- Long ASW Course/India.
- Seskoal XLVII.
- Sesko TNI XLIV
7. Riwayat Jabatan : KOMANDAN KONTINGEN MTF XXXVIIIID UNIFIL
DMTFC-COS/UNIFIL
KOMANDAN SATKOR KOARMATIM
ASOPS PANGlima ARMADA III
KOMANDAN GUSPURLA ARMADA I
DIREKTUR DOKTRIN KODIKLATAL
8. Keluarga :
 - a. Istri : Fara Esmeralda SH.
 - b. Anak : - Ananda Feby NRL.
- Abygail Rifda Syaqla.
- Azarine Nur Alvyta.
- Azzakir Daffa SN.